

PUTUSAN
Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara keberatan ganti kerugian antara:

1. **MAMAD**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT/RW 011/004, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Priono dan Januarius Eko Saka, Para Advokat pada Kantor Hukum Bambang Priono & Rekan yang berkedudukan di Jalan Bambu Runcing, No. 17, Kelurahan Mulyosari, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2023 sebagaimana telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana di bawah Nomor: 149/SK/2023/PN Sdn tertanggal 21 September 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Keberatan I**;
2. **SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 015, RW 005, Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Priono dan Januarius Eko Saka, Para Advokat pada Kantor Hukum Bambang Priono & Rekan yang berkedudukan di Jalan Bambu Runcing, No. 17, Kelurahan Mulyosari, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2023 sebagaimana telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana di bawah Nomor: 149/SK/2023/PN Sdn tertanggal 21 September 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Keberatan II**;
3. **RANTA**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT / RW 0021 / 006, Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten

Lampung Timur, Lampung, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Priono dan Januarius Eko Saka, Para Advokat pada Kantor Hukum Bambang Priono & Rekan yang berkedudukan di Jalan Bambu Runcing, No. 17, Kelurahan Mulyosari, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2023 sebagaimana telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana di bawah Nomor: 149/SK/2023/PN Sdn tertanggal 21 September 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Keberatan III;**

Lawan:

1. **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR c.q. BALAI BESAR WILAYAH MESUJI SEKAMPUNG (BBWS) PROPINSI LAMPUNG c.q. SATKER PENGADAAN TANAH BENDUNGAN MARGA TIGA c.q. PPK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BENDUNGAN MARGA TIGA,** berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 57, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili Roy Panagom Pardede, S.T., M.Tech memberikan kuasa kepada 1. Rustamaji, S.H., M.H. 2. Fransiskus Handrajadi, S.H., M.H. dan 3. Yormel, S.H. keseluruhan adalah advokat pada Law Office DRN & Partners yang berkedudukan di Jalan Mawar Indah Nomor 29 A, Labuhan Dalam, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.0601-AW/589 tanggal 19 September 2023 sebagaimana telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana di bawah Nomor: 151/SK/2023/PN Sdn tertanggal 22 September

2023 selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan I**;

2. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI LAMPUNG c.q. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR c.q. PANITIA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BENDUNGAN MARGA TIGA**, berkedudukan di Jalan Marga Sekampung Udk Nomor 01 Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Joni Imron, S.Si.,M.H. memberikan kuasa kepada 1. Eri Juli Martha, S.H.,M.H. 2. Ayu Destyaningrum, S.H. 3. Dimas Dyonata Aswitok, S.H. 4. Deta Nurcahyo Widoro, S.H. 5. Dimas Putra Pamungkas, S.H. 6. Yusnita Sari Yusuf 7. Veri Eriza, S.E. 8. Dwi Hermawan Saputra, A.Md Keseluruhan adalah pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 976/SKU-18.07.MP.02.02/IX/2023 tanggal 14 September 2023 sebagaimana telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana di bawah Nomor: 152/SK/2023/PN Sdn tertanggal 22 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan II**;

3. **KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK (KJPP) ANAS KARIM RIVAI & REKAN (AKR)**, berkedudukan di Rukan Permata Kebayoran Plaza Blok A No. 11 JL Raya Kebayoran Lama No. 225, RT.10 / RW. 01 Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan III**;

4. **BUPATI LAMPUNG TIMUR**, berkedudukan di Jalan Buay Beliuk, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Joni

Imron, S.Si.,M.H. memberikan kuasa kepada 1. Drs. Tarmizi 2. I Ketut Budiase, S.H. 3. Djajang Rosadi, SP. M.Si. 4. Andy Krisdianto, S.H. 5. Raden Ahmad Hambali, S.H. Keseluruhan adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/643/03-UK/2023 tanggal 25 September 2023 sebagaimana telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana di bawah Nomor: 152/SK/2023/PN Sdn tertanggal 22 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon Keberatan dengan surat permohonan keberatan tanggal 8 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 12 September 2023 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Sdn, telah mengajukan Keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa pengadaan tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Marga Tiga, perencanaanya di gunakan untuk tanah genangan, Jalan akses, Bendungan Utama, bangunan pendukung seperti pelepah, pengelak dan bangunan fasilitas lainnya, pembangunan tersebut memerlukan lahan seluas kurang lebih 2305,64 Ha (Dua ribu tiga ratus lima koma enam puluh empat hektar) dengan jumlah bidangan tanah 6.593 Bd (Enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga bidang), yang terletak di 23 (Dua puluh tiga) Desa meliputi 4 (Empat) Kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur.
2. Bahwa wilayah terdampak tersebut mayoritasnya sebagian besar Petani / Pekebun dan lahan bidangan tanahnya merupakan areal persawahan dan perkebunan yang rata - rata kesemuannya di garap oleh warga Pemilik / Penggarap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Bahwa wilayah terdampak tersebut mayoritasnya adalah lahan Pertanian dan Perkebunan dan lahan bidangan tanahnya merupakan areal

persawahan dan perkebunan yang rata - rata kesemuannya di garap oleh warga Pemilik / Penggarap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, lahan terdampak tersebut sebagian besar berada di sepanjang wilayah pinggiran Sungai Way Sekampung meliputi wilayahnya sebagai berikut :

- a. Kecamatan Marga Tiga terdiri dari Desa Negeri Jemanten, Negeri Agung, Negeri Katon, dan Trisinar.
 - b. Kecamatan Sekampung terdiri dari Desa Mekar Mulyo, Mekar Mukti, Karya Mukti, Sido Mukti, Sido Mulyo, Sidodadi, Giri Klopo Mulyo, Sukoharjo, Tri Mulyo, Jadi Mulyo, Wonokarto, Giri Karto, Hargo Mulyo.
 - c. Kecamatan Batanghari terdiri dari Desa Balekencono, Rejo Agung, Adi Warno, Purwodadi Mekar, Buana Sakti.
 - d. Kecamatan Metro kibang hanya terdapat satu Desa yaitu Margototo.
4. Bahwa Legal Standing / Kedudukan Hukum Para Pemohon Keberatan adalah pemilik sah atas 3 (Tiga) bidang tanah persawahan dan perkebunan serta tanam tumbuhnya, yang terletak diatasnya yang di mana lahan tersebut di peruntukan untuk lokasi tanaman musiman ata upun untuk tanaman keras, yang terletak di Dusun V, RT / RW 014 / 005, Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dengan keterangan dan rincian sebagai berikut :
 5. Bahwa Pemohon Keberatan I adalah pemegang hak atas objek tanah yang terdampak Proyek Strategis Nasional Bendungan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung, yang terletak di di Dusun V, RT / RW 014 / 005, Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dengan keterangan dan rincian sebagai berikut : Satu bidang tanah persawahan dan perkebunan dengan alas Hak berupa Akta Hibah No. 3668/ Mekar Mulyo atas nama MAMAD dan peta pendaftaran No. 48.2-09.107-15-6 dengan luas 10.604M² (Sepuluh ribu enam ratus empat meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara : KARMAN
 - Timur : RIDHO PAMBOGO
 - Selatan : EDY SUCIPTO
 - Barat : YANTO
 6. Bahwa untuk lahan kepunyaan Pemohon Keberatan II adalah pemegang hak atas objek tanah yang terdampak Proyek Strategis Nasional Bendungan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung, yang terletak di di Dusun V, RT / RW 014 / 005, Desa Mekar Mulyo,

Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dengan keterangan dan rincian sebagai berikut : Satu bidang tanah persawahan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00313 Mekar Mulyo atas nama SUPRIYANTO, dan peta pendaftaran No. 48.2-09.107-15-6 dengan luas 2.604M² (Dua ribu enam ratus empat meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

–Utara : KARMAD
–Timur : YANTO
–Selatan : SUTIL
–Barat : YANT

7. Bahwa untuk lahan kepunyaan Pemohon Keberatan III adalah pemegang hak atas objek tanah yang terdampak Proyek Strategis Nasional Bendungan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung, yang terletak di di Dusun V, RT / RW 014 / 005, Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dengan keterangan dan rincian sebagai berikut : Satu bidang tanah persawahan dan perkebunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00263 Mekar Mulyo atas nama RANTA dan peta pendaftaran No. 48.2-10.109-14-4 dengan luas 4.280M² (Empat ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

–Utara : KASIM
–Timur : M. FAHTONI, ASAM
–Selatan : SLAMET
–Barat : ASAM

8. Bahwa proses Ganti Rugi akibat terdampak dari pembangunan Bendungan Marga Tiga tersebut ada tahap – tahapan nya yang harus dilalui, sebelum team melakukan pekerjaan turun ke lahan yang terdampak, terdapat kegiatan yang mendahului berupa sosialisasi, hal tersebut dilakukan oleh team Panitia Pengadaan Tanah dan biasanya di laksanakan di setiap Balai Desa masing – masing yang lahanya terdampak dari PSN Bendungan Marga Tiga tersebut.

9. Bahwa sosialisasi tersebut di lakukan dengan secara bergilir sesuai jadwal yang di buat oleh Termohon Keberatan II dan di hadiri Termohon Keberatan I, Termohon Keberatan IV / Perwakilannya serta oleh Instansi - Instansi terkait, dan dari Aparat Penegak Hukum (APH) Polrest, Kejari, Kodim, Polsek, Koramil dan dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut di jelaskan tentang proses dan tahapan – tahapan pekerjaan yang akan dilalui walaupun pun tidak secara jelas dan rinci, di pimpin langsung oleh

Termohon Kebaratan II / Bapak AAN ROSMANA, S.SIT., M.M., M.H. (KAKAN ATR/BPN LAM-TIM) di antara point pokok dari sosialisasi yang di sampaikan tersebut adalah: *“menjelaskan tentang semua benda yang ada dan sifatnya melekat di lahan tanah yang terdampak tersebut, di pastikan akan di hitung dan di nilai yang berbentuk berupa apapun, terkecuali rumput liar, hal tersebut di sampaikan secara ber ulang - ulang, pada setiap waktu dan kesempatan di acara sosialisasi yang di ada kan di balai Desa masing - masing”*. setelah beberapa hari di adakannya sosialisasi tersebut, Termohon Keberatan I, Termohon Keberatan II / Satgas A dan Satgas B, mulai turun ke lokasi melakukan pekerjaanya berupa Pengukuran, Inventarisasi dan Identifikasi, rangkaian pekerjaan tersebut di lakukan secara bidang per bidang tanah.

10. Bahwa hasil dari kegiatan pekerjaanya tersebut di tulis dalam Daftar Nominatif (Danom) dan Peta Bidang yang kemudian di tempel di Balai Desa masing – masing desa yang terdampak, kemudian para pemilik lahan di beri waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk melakukan Sanggahan jika di rasa oleh masyarakat pemilik lahan ada sesuatu yang tidak sesuai dalam Danom yang di tempel di Kantor Balai Desa tersebut, untuk desa Mekar Mulyo sendiri Danom tersebut di keluarkan di kisaran bulan juli tahun 2021 dan dalam Danom tersebut tertulis secara jelas dan terang yaitu atas nama Pemohon Keberatan I, II, III dalam No urut, NIB 00163Q, NIB 166Q, NIB 00169Q,
11. Bahwa untuk Pemohon Keberatan I karena merasa ada yang tidak sesuai terutama untuk ada salah satu jenis tanaman yang jumlah nya tidak sesuai antara fakta di lokasi dan yang tertulis di Danom maka Pemohon melakukan Sanggah, sedangkan untuk jenis tanaman tidak ada masalah tertulis lengkap, 14 jenis tanaman tumbuh dengan rinciannya sebagai berikut :

1.	Karet Besar	320 batang
2.	Kopi	300 batang
3.	Teh hijau	1000 batang
4.	Durian sedang	50 batang
5.	Gelam	20.000 batang
6.	Mahoni sedang	4 batang
7.	Kelapa besar	4 batang
8.	Pule sedang	2 batang

9.	Petai besar	2 batang
10.	Sawit kecil	20 batang
11.	Lengkuas besar	2000 batang
12.	Kunyit sedang	40 sbatang
13.	Pisang besar	15 batang
14.	Serai sedang	3000 batang

12. Bawa karena merasa ada yang tidak sesuai yaitu berupa Gubuk / Tempat istirahat sementara, yang fakta di lapangannya ada tetapi belum tertulis di Danom, maka Pemohon Keberatan II melakukan sanggah dan telah di rubah ke dalam Danom yang baru pasca sanggah, yang sebelumnya ada menjadi tidak ada dan menjadi ada kembali, untuk masalah tanaman nya tidak melakukan sanggah karena tanaman tersebut baik secara jumlah maupun jenisnya sudah cukup ada semuanya, ada 20 (Dua puluh) jenis tanam tumbuh, yang di mana tanam tumbuh tersebut di rawat dan di pelihara supaya nantinya akan mendapatkan hasil dan ada sebagian tanaman yang sudah bisa menghasilkan dan bias untuk biaya hidup keluarga jenis tanaman tersebut berupa :

1.	Waru sedang	45 batang
2.	Alkasia sedang	10 batang
3.	Karet kecil	13 batang
4.	Kelapa kecil	15 batang
5.	Sawit kecil	100 batang
6.	Laban kecil	2 batang
7.	Nangka kecil	3 batang
8.	Singkong	35.000 batang
9.	Padi	35.000 batang
10.	Katu bibit	1000 batang
11.	Cabe	350 batang
12.	Jahe bibit	1000 batang
13.	Kunyit bibit	500 batang
14.	Kangkung bibit	300 batang
15.	Pisang bibit	10 batang
16.	Teh hijau bibit	10,000 batang
17.	Sere bibit	2000 batang
18.	Nanas	40 batang

19.	Rumput gajahan	300 batang
20.	Nangka kecil	3.batang

13. Bawa Pemohonan Keberatan III, merasa ada beberapa tanamannya yang tidak tertulis di Danom padahal usia tanaman tersebut usia nya sudah puluhan tahun di rawat dan bisa menghasilkan maka Pemohon melakukan Sanggah tentang jenis dan jumlahnya, rincian untuk tanam tumbuhnya sebagai berikut :

1	Alkasia besar	5 batang
2	Alkasia kecil bibit	50 batang
3	Alkasia sedang	8 batang
4	Jati sedang	15 batang
5	Karet besar	83 batang
6	Karet sedang	77 batang
7	Sawit besar	42 batang
8	Sawit kecil	40 batang
9	Jengkol kecil	19 batang
10	Jengkol besar	1 batang
11	Mangkokkan kecil	30 batang
12	Teh hijau	530 batang
13	Jeruk sedang	650 batang
14	Kopi sedang	573 batang
15	Kamelina besar	9 batang
16	Kamelina bibit	23 batang
17	Waru sedang	5 batang
18	Sengon sedang	1 batang
19	Pule besar	3 batang
20	Johar besar	11 batang
21	Brenong besar	19 batang
22	bambu	2.500 batang
23	Manga besar	7 batang
24	Aren besar	12 batang
25	Aren kecil	200 batang
26	Petai besar	17 batang
27	Aren kecil	200 batang
28	Cabai besar	2000 batang

29	Cabai kecil	4800 batang
30	Papaya kecil	7 batang
31	Singkong	600 batang
32	Pisang besar	10 batang
33	Rumput gajah	3500 rumpun
34	Kacang tanah	25 rumpun
35	Garut	400 rumpun
36	Serai keci	1200 rumpun
37	pandan	1201 rumpun
38	Serai kecil	16 rumpun

14. Bahwa dari Para Permohon Keberatan tersebut kesemuanya melakukan Sanggah di Balai Desa Mekar Mulyo, yang waktu itu di laksanakan oleh Termohon Keberatan II yang terdiri dari Satgas A dan B dan masih dalam batas waktu 14 (Empat belas) hari kerja, setelah tahapan pekerjaan yang di lakukan oleh Termohon Keberatan II (Satgas A dan B) tersebut selesai maka masuk ke dalam tahapan berikutnya yaitu Verifikasi dan Appraisal (Penilaian), pemerintah akan melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan pekerjaan tersebut akan di dapatkan dengan cara lelang. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dari team KJPP tersebut adalah “*Turun kelapangan melakukan Verifikasi kebenaran tentang hasil dari Identifikasi dan Inventarisasi yang telah di lakukan oleh satgas A dan B, melakukan penghitungan dan menentukan harga nilai ganti rugi baik berupa tanah, tanam tumbuh, bangunan atau apapun bentuknya yang berada di atas tanah terdampak tersebut*” untuk pembebasan lahan Tahap Pertama berupa Tapak Bendungan sendiri telah selesai di kisaran tahun 2017 dan pemilik lahan nya sudah mendapatkan pembayaran uang ganti rugi, sedangkan untuk lelang Tahap Kedua ini di menangkan oleh Termohon Keberatan II (AKR & REKAN) melakukan untuk wilayah kerjanya ada di 3 (Tiga) desa Negeri Jumanten, Negeri Agung, Negeri Katon, dan untuk Lelang Tahap Ketiga ini di menangkan KJPP MBPRU & PATNERS yang di mana untuk wilayah kerjanya di 10 (Sepuluh) Desa Giri Klopo Mulyo, Sukoharjo, Sido Mulyo, Sido Mukti, Sido Dadi, Bale Kencono, Rejo Agung, Adi Warna, Buana Sakti, Purwodadi Mekar.
15. Bahwa lelang tahap yang Keempat ini di menangkan kembali lagi oleh Termohon Keberatan III / AKR & REKAN pada tahapan ini wilayah kerjanya ada di 8 (Delapan) Desa yaitu Giri Karto, Hargo Mulyo, Wono Karto, Jadi Mulyo, Trimulyo, Karya Mukti, Mekar Mukti, Margototo, fakta

yang terjadi antara 2 (Dua) team Penilai Independent ini dalam melakukan Verifikasi dan Penilaianya sangat berbeda jauh sekali, untuk Termohon Keberatan III (AKR) di sistem kerjanya ada istilah yang nama nya PENEMUAN TANAMAN BARU, biarpun tidak tercatat dalam Danom Awal dan Danom Paska Sanggah tetapi tanaman tersebut tetap di hitung dan di nilai dengan jumlah dan harga yang sangat maksimal, sedangkan untuk Appraisal MBPRU berbeda berbanding terbalik, kalau di istilakan bagai kan langit dan bumi sistem yang di pakai oleh tem Appraisal ini, semuanya berdasarkan pada apa yang tertulis dalam Danom awal dan Danom Paska Sanggah, TIDAK ADA YANG NAMA NYA PENEMUAN TANAMAN BARU walaupun fakta di lokasi lahan tersebut tanamannya ada tetapi tidak akan pernah di hitung dan di nilainya, dan dalam Penghitungan serta Penilaian harga hasilnya sangat - sangat la tidak maksimal sama sekali.

16. Bahwa untuk desa Mekar Mulyo sendiri sejak selesainya Pengukuran, Identifikasi dan Inventarisasi di kisaran bulan April 2021 yang telah di lakukan oleh Termohon Keberatan II, pemilik lahan yang belum menerima Uang Ganti Rugi sudah tidak berani lagi untuk memanfaatkan lahan tersebut, takut kalau nanti nya berdampak terjadi pemasalahan hukum di kemudian hari, selain itu kondisi geografisnya tidak mendukung sama sekali, karena adanya Pembangunan di Tapak Bendungan berupa Bangunan Utama, yang lokasinya sangat berdekatan dan bergandengan langsung, dengan lahan warga terdampak yang belum menerima uang ganti rugi, sehingga menimbulkan dampak alam yaitu ketika hujan turun selalu terjadinya banjir besar dan untuk proses surut air nya cukup lah sangat sulit dan memerlukan waktu yang cukup lama, berbeda dengan waktu sebelum adanya Pembangunan Bendungan tersebut, setelah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya menunggu akhirnya tiba giliran di kisaran bulan Oktober 2022 Desa Mekar Mulyo ini yang mana di dalamnya ada 3 (Tiga) bidang lahan Milik Para Pemohon Keberatan di lakukanlah survei turun ke lahan / lapangan oleh team Penilai untuk melakukan Verifikasi dan Penilaian (appraisal) di lahan terdampak tersebut, dan pemenang Lelang Tahapan ke Lima ini adalah Termohon Keberatan III (AKR & REKAN) yang untuk wilayah kerja nya Desa Mekar Mulyo dan Trisinar.
17. Bahwa hampir satu tahun lamanya Pasca Termohon Keberatan III turun ke lahan melakukan Survei, tepatnya pada hari rabu tanggal 23 bulan Agustus tahun 2023 di adakanla Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti

Rugi yang di laksanakan di Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Kecamatan Sekampung dengan di hadiri oleh semua Pihak Pemohon atau yang di Kuasakannya tetapi tidak semuanya hadir yaitu khususnya untuk Pihak Termohon yang hadir pada waktu itu Termohon Keberatan I, Termohon Keberatan II, Termohon Keberatan IV sedangkan untuk Termohon Keberatan III sendiri tidak menghadiri nya dan semuanya yang hadir untuk menerima ResUME Nilai Nominal tersebut tidak ada yang di undang secara resmi via surat person to person termasuk Pihak Pemohon I, II, III, melainkan hanya sebatas lewat media sosial Whatshap dan atau dari mulut ke mulut, pada waktu pembagian Nominal, Termohon Keberatan II meminta untuk tanda tangan menerima bagi yang menyetujuinya dan atau tidak menerima bagi yang tidak menyetujuinya / menolak , tentang besaran nilai ganti rugi yang di tawarkan tersebut, Pihak Pemohon I, II, III dengan tegas dan lugas tidak menyetujuinya terhadap besaran Nilai Nominal atas 3 (Tiga) bidang tanah yang Para Pemohon miliki yaitu NIS 00163Q, NIS 00166 Q dan NIS 00169Q.

18. Bahwa nilai ganti kerugian yang ditawarkan oleh Pihak Termohon Keberatan II kepada Pihak Pemohon Keberatan I, secara otomatis mengakibatkan Pemohon Keberatan I merasa sangat di rugikan dengan Nilai Nominal Ganti Rugi tersebut yang telah di keluarkan oleh Termohon Keberatan III dengan rincian sebagai berikut :
 - A. Atas bidang tanah seluas 10.621 M² (Sepuluh ribu enam ratus dua puluh satu meter persegi) ganti kerugiannya 499.187.000,00 (Empat ratus Sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribuh rupiah) yang jika di hitung per meter persegi nya hanya di nilai 47.000; (Empat puluh tujuh ribu rupiah).
 - B. Sedangkan untuk ganti rugi atas tanaman sejumlah 14 (Empat belas) jenis yaitu berupa :

1.	Karet Besar	290	batang	161.965.000,00
2.	Kopi	0	batang	
3.	Teh hijau	0	batang	
4.	Durian sedang	0	batang	
5.	Gelam	0	batang	
6.	Mahoni sedang	0	batang	

7.	Kelapa besar	4	batang	990.000,00
8.	Pule sedang	0	batang	
9.	Petai besar	0	batang	
10.	Sawit kecil	0	batang	
11.	Lengkuas besar	0	rumpung	
12.	Kunyit sedang	0	rumpung	
13.	Pisang besar	0	batang	
14	Serai sedang	0	rumpun	

Untuk tanamannya yang sebeginu banyak jumlah dan jenisnya yang pastinya tidak begitu saja tumbuh hidup sendiri nya tapi perlu di tanam, di rawat dan di pelihara hanya di hitung cuman satu jenis tanman saja dan hanya di nilai 162.955.000,00 (Seratus enam puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- C. Untuk sumur Belik 1 unit di nilai 213.000,00 (Dua ratus tiga belas ribu rupiah)
 - D. Untuk biaya transaksi beban Pajak / BPHTB, PPAT di tambah Kompensasi masa tunggu hanya di niali 41.991.154.000,00 (Empat puluh satu juta sebilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh empat rupiah).
19. Bahwa sedangkan untuk nilai ganti kerugian yang ditawarkan oleh Pihak Termohon Keberatan II kepada Pihak Pemohon Keberatan II, yang di keluarkan oleh Termohon Keberatan III rincian sebagai berikut :
- A. Atas bidang tanah seluas 2.602 M² (dua ribu enam ratus dua meter persegi), ganti kerugian yang di tawarkan hanya 137.906.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) yang jika di hitung per meter persegi nya di nilai 53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah).
 - B. Untuk nilai ganti rugi atas tanam tumbuh sejumlah 20 (Dua puluh) jenis yaitu sebagai berikut:

1.	Waru sedang	5 Batang	500.000,00
2.	Alkasiah sedang	5 Batang	330.000,00
3.	Karet kecil	0 Batang	
4.	Kelapa kecil	0 Batang	

5.	Sawit kecil	0 Batang	
6.	Laban kecil	0 Batang	
7.	Nangka kecil	0 Batang	
8.	Singkong	0 Rumpun	
9.	Padi	0 Batang	
10.	Katuk bibit	0 Batang	
11.	Cabe	0 Batang	
12.	Jahe bibit	0 Batang	
13.	Kunyit bibit	0 Batang	
14.	Kangkung bibit	0 Batang	
15.	Pisang bibit	0 Batang	
16.	Teh hijau bibit	0 Batang	
17.	Sereh bibit	0 Batang	
18.	Nanas	0 Batang	
19.	Rumput gajahan	0 Batang	
20.	Nangka kecil	0 Batang	

Untuk tanamannya yang sebegini banyak jumlah dan jenisnya hanya dihitung dan di nilai 2 (Dua) jenis tanaman saja yaitu untuk tanaman waru sedang dan alkasiah sedang dengan nilai keseluruhan 830.000,00 (Delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan yang lainnya di nilai 0,00 (Enol rupiah) alias tidak di nilai sama sekali

- C. Bangunan Gubuk Permanen 12 M² di nilai dengan harga 8.568.000,00 (Delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
 - D. Untuk biaya transaksi beban Pajak / BPHTB, PPAT di tambah Kompensasi masa tunggu hanya di nilai 9.125.429.855,00 (Sembilan juta seratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
20. Bahwa sedangkan untuk nilai ganti kerugian yang ditawarkan oleh Pihak Termohon Keberatan II kepada Pihak Pemohon Keberatan II, yang di keluarkan oleh Termohon Keberatan III rincian sebagai berikut :
- A. Atas bidang tanah seluas 2.602 M² (Dua ribu enam ratus dua meter persegi), ganti kerugian yang ditawarkan hanya 137.906.000,00 (Seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) yang jika di hitung per meter persegi nya di nilai 53.000,00 (Lima puluh tiga ribu rupiah).

B. Untuk nilai ganti rugi atas tanam tumbuh sejumlah 20 (Dua puluh) jenis yaitu sebagai berikut:

1	Alkasia besar	3	batang	810.000,00
2	Alkasia kecil bibit	0	batang	
3	Alkasia sedang	3	batang	198.000,00
4	Jati sedang	0	batang	
5	Karet besar	55	batang	30.717.500,00
6	Karet sedang	0	batang	
7	Sawit besar	0	batang	
8	Sawit kecil	0	batang	
9	Jengkol kecil	0	batang	
10	Jengkol besar	1	batang	488.200,00
11	Mangkokkan kecil	0	batang	
12	Teh hijau	0	batang	
13	Jeruk sedang	0	batang	
14	Kopi sedang	9	batang	
15	Kamelina besar	9	batang	2.559.000,00
16	Kamelina bibit	0	batang	
17	Waru sedang	1	batang	225.000,00
18	Sengon sedang	3	batang	1.545.000,00
19	Pule besar	0	batang	
20	Johar besar	0	batang	
21	Brenong besar	1	batang	100.000,00
22	bambu	0	batang	
23	Manga besar	0	batang	
24	Aren besar	0	batang	
25	Aren kecil	10	batang	4.882.000,00
26	Petai besar	0	batang	
27	Aren kecil	0	batang	
28	Cabai besar	0	batang	
29	Cabai kecil	0	batang	
30	Papaya kecil	0	batang	
31	Singkong	0	batang	
32	Pisang besar	1286	batang	22.119.200
33	Rumput gajah	0	batang	
34	Kacang tanah	0	batang	

35	Garut	0	batang	
36	Serai keci	100	batang	420.000,00
37	pandan	0	batang	
38	Serai kecil	0	batang	

Untuk tanaman dari 38 (Tiga puluh delapan) yang di hitung dan di nilai ada 11 (Sebelas) jenis tanaman yaitu alkasiah besar, alkasiah karet besar, jengkol besar, kamelina besar, pule besar, johar besar, manga besar, Petai besar, rumput gajah besar, serai kecil dengan keseluruhan nilai sejumlah 16.064,500 (Enam puluh empat juta enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) sedangkan yang lainnya di nilai 0,00 (Enol rupiah) alias tidak di nilai sama sekali.

- C. Bangunan Gubuk Permanen 12 M² di nilai dengan harga 2.988.000,00 (Dua juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - D. Untuk sumur Belik 1 unit di nilai 2556.000,00 (Dua juta lima ratus lima puluh enam ribuh rupiah)
 - E. Untuk biaya transaksi beban Pajak / BPHTB, PPAT di tambah Kompensasi masa tunggu hanya di niali 16.564.603,00 (Enam belas juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga rupiah).
21. Bahwa Para Termohon Keberatan tidak mempertimbangkan sama sekali dampak-dampak negatif yang pasti timbul dan terjadi dengan memberikan nilai ganti rugi yang terkesan asal - asalan jauh dari kata - kata layak dan adil, padahal awalnya dengan adanya PSN Bendungan Marga Tiga ini Pemohon Keberatan dan warga masyarakat umum terdampak lainnya khususnya yang belum menerima uang ganti rugi sangat berharap dari hilangnya lahan tanahnya tersebut, dengan adanya Uang Ganti Rugi yang akan di dapatkannya bisa untuk membeli lahan baru yang luasannya minimal sama, tetapi jauh dari Ekpetasi awal jangankan untuk membeli lahan sebagai pengganti yang luasnya sama, untuk membeli lahan setengahnya saja tidak akan mungkin bisa mencukupinya, dan dalam proses pembebasan lahan genangan pada Proyek Strategis Nasional ini sebagian besar telah menerima Uang Ganti Rugi kurang lebih ada kisaran 70% (Tujuh pulu persen) nya sendiri yang sudah terbayarkan sudah menerima Uang Ganti Rugi.
22. Bahwa terhadap Nilai penggantian tersebut Pemohon Keberatan menilai bahwa penghitungan nilai kerugian yang di lakukan oleh Termohon Keberatan III, sangat - sangat la merugikan pihak Pemohon Keberatan,

penilaian atas nilai yang dilakukan oleh Termohon Keberatan III tidak sesuai fakta, tidak rasional dan tidak beralasan, karena penggantian atas nilai harga tanah yang baru menerima Nilai Nominal dan belum menerima uang ganti rugi tersebut, seharusnya / selayaknya / sepatutnya lebih tinggi di bandingkan dengan yang sudah lama menerima uang ganti rugi tersebut, karena lamanya waktu menunggu secara otomatis yang paling di rugikan dan paling tidak di untungkan, di samping hal tersebut Para Termohon Keberatan tidak menghormati dan menghargai sama sekali Hak Asasi Pemohon Keberatan dan keluarganya, termasuk juga untuk warga terdampak lainnya yaitu tergangunnya rasa tenang, nyaman dan tenram karena sebelumnya dari lahan miliknya tersebut sudah bisa dapat menghasilkan uang untuk biaya penghidupannya, dan pada waktu pembagian Nominal Termohon Keberatan II telah mempengaruhi warga terdampak lainnya dengan iming - iming uang ganti rugi akan segera di bayarkan melalui Bank tententu, sehingga warga terdampak terpengaruh untuk tidak melakukan Keberatan meskipun cara penghitungan dan penilaian tanah, tanam tumbuh serta bangunan yang telah di nilai oleh Termohon Keberatan III jauh sekali dari kata layak dan adil apalagi jika di bandingkan dengan warga sebelumnya yang tanahnya terdampak dan sudah menerima uang ganti rugi dan team yang melakukan Penghitungan dan Penilainya tersebut adalah Termohon Keberatan III, jauh sekali selisi nilai ganti rugi nya, rendahnya nilai ganti rugi yang akan di dapatkan, di bawah harga tanah sesuai dengan harga pasar apalagi untuk harga pasar sekarang ini, di pastikan tidak akan mendapatkan tanah penggantinya kembali, dan dari Para Termohon Keberatan ini tidak ada niat dan itikat baik untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul ini.

23. Bahwa Pemohon berpendapat Termohon keberatan III dalam melaksanakan penghitungan dan penilaian tentang ganti rugi atas tanah dan tanam tumbuh serta pengantian Non Fisik tidak cermat, tidak teliti, tidak bertanggung jawab dan terkesan asal - asalan serta tidak manusiawi dan terkesan mengesamping kan Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan lain yang megatur untuk sebagai dasar dalam melakukan pekerjaannya sesuai Tupoksi serta tidak menjaga marwah dari Proyek Strategis Nasional Bendungan Marga Tiga tersebut, yang mana Pemohon Keberatan telah mengalami kerugian baik Material maupun Immaterial, Termohon Keberatan III telah secara sepihak dan tidak berdasar dalam

menentukan besaran nilai ganti kerugian Non Fisik, yaitu dampak psikologis serta dampak sosilogis, dengan lama nya waktu kisaran 4 (Empat) tahun lamanya menunggu dari proses pengukuran sampai sekarang ini, bukannya mejadikan lebih baik, menjadi yang paling di perhatikan tetapi sebaliknya jauh dari perkiraan sebelumnya apalagi kalau di bandingkan dengan yang sudah pada menerima uang ganti rugi mereka sudah bisa menikmati dampak baiknya tampak harus terusik, tetapi berbeda jauh dengan yang belum menerima uang ganti rugi, serasa di anak tirikan, dan mejadi tumbal suatu proses adanya ketidak adilan.

24. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan President nomor 71 tahun 2012 pasal 73 ayat (1) dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 Tahun 2021, *dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan / atau besarnya ganti kerugian, pihak yang ber hak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama yaitu 14 (empat belas) hari kerja setelah di tanda tanggani Berita Acara Hasil Musyawarah tersebut.*
25. Bahwa dasar hukum dalam pelaksanaan Proyek Strategi Nasional ini adalah berdasarkan Undang - Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang pokok inti dari Undang - Undang tersebut mengamanakan sebagai berikut “*untuk menjamin terselenggarannya Pembangunan untuk kepentingan umum di perlukan tanah yang pengadaannya di laksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, Demokratis dan adil, pengertian dari pengadaan tanah tersebut adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil*” dalam pasal 9 (Sembilan) nya ayat 1 (Satu) bunyinya sebagai berikut “*penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat*” sedangkan bunyi ayat 2 (dua) nya sebagai berikut “*pengadaan tanah untuk kepentingan umum di laksanakan dengan pemberian ganti rugi yang layak dan adil*” dari pasal - pasal tersebut jelas dan pasti maksut dan tujuannya.
26. Bahwa Para Termohon Kebaratan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 yang berbunyi “*Hasil Kesepakatan Dalam Musyawarah Menajadi Dasar Pemberian Ganti Kerugian Kepada Pihak Yang Berhak Yang Dituangkan Dalam Berita Acara Kesepatan*” Fakta menunjukan pertemuan pada hari Rabu, pukul

09.00 WIB Tanggal 23 Agustus 2023 tidak mempunyai hasil kesepakatan karena tidak ada nya proses musyawarah yang wajar sebagaimana mestinya, nilai ganti kerugian yang diserahkan tersebut, tidak pernah dibahas bersama dan tidak lah dapat dijadikan dasar pemeberian ganti kerugian karena tidak pernah melalui proses musyawarah sebagaimana mestinya, dengan kata lain nilai ganti rugi harus di bahas secara bersama - sama dengan Pemohon Keberatan dan Para Termohon Keberatan, sedari awal sudah merencanakan agar Pemohon mengajukan keberatan ini, yang seharusnya cara yang di tempuh mengutamakan proses musyawarah untuk mendapatkan hasil kesepakatan, Para Temohon keberatan sebagai penyelenggara Negara yang di tunjuk oleh Undang - Undang telah begitu saja mengabaikan hal - hal yang di perintahkan oleh Undang - Undang dan bertindak mengambil mudahnya saja, dalam hal ini tindakan yang telah di lakukan oleh Para Termohon Keberatan adalah cacat hukum.

27. Bahwa menurut Undang - Undang No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Bab I Kepentingan Umum Pasal 1 angka 8 menerangkan, Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai *Kesepahaman dan Kesepakatan* dalam perencanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan angka 10 nya menerangkan tentang Ganti kerugian adalah *Pengatian yang Layak dan Adil* kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah “ *dalam faktanya tidak di lalui proses komunikasi yang Dialogis atau Musyawarah antara pihak yang terdampak dan ganti rugi tidak layak dan adil kepada Pihak yang berhak dalam proses Pengadaan Tanah tersebut*”.
28. Bahwa tidak adanya Musyawarah mufakat untuk penetapan ganti kerugian dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di atur dalam Bab IV Bagian ke empat Pelaksanaan Pengadaan Tanah Paragraf 3 (Tiga) Penilaian Ganti Kerugian Pasal 34 ayat 3 Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana di maksut pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian.
29. Bahwa pembangunan Bendungan Marga Tiga faktanya menimbulkan Konflik Sosial sehingga arah pembangunan Bendungan tersebut harus di kembalikan lagi sesuai tujuannya yaitu untuk Pembangunan yang di lakukan untuk Kepentingan Umum, tentu saja untuk menjamin terselenggaranya Pembangunan untuk Kepentingan Umum, di perlukan

- tanah yang pengadaannya di laksanakan dengan mengedepankan Prinsip Kemanusian, Demokratis, dan Adil, apa yang di maksut dengan kepentingan umum, merujuk pada pasal 1 angka 6 Undang - Undang No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di jelaskan Kepentingan Umum adalah Kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus di wujudkan oleh pemerintah dan di gunakan sebear – besarnya untuk kemakmuran rakyat, Pengadaan harus di lakukan dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
30. Bawa Pengadaan tanah fakta seharusnya memperhatikan beberapa prinsip dan / atau asas-asas yaitu :
- a. Asas Kemanusian, bahwa pengadaan tanah harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proposional, yang terjadi pada Bendungan Marga Tiga, jelas tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan karena ganti rugi yang tidak layak, dan tidak adil.
 - b. Asas Keadilan, bahwa pemberian jaminan pengantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk melangsungkan kehidupan yang lebih baik yang terjadi pada Bendungan Marga Tiga jelas tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena ganti rugi yang tidak layak, *menurut Socrates “ keadilan akan tercipta bilamana warga negara sudah merasakan bahwa pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik”* mengapa di proyeksikan kepada pemerintah? Sebab pemerintah adalah pimpinan pokok yang menentukan dinamika masyarakat dengan demikian tidak boleh ada tindakan pemerintah yang mengesampingkan prinsip keadilan dalam menyelenggarakan urusan kepemerintahan apalagi jika hal tersebut menyangkut rasa keadilan dan hajat hidup orang banyak, keadilan berkaitan dengan hak, dalam konsepsi bangsa Indonesia tidak bisa di pisahkan dengan kewajiban.
 - c. Asas keikut sertaan bahwa dukungan dalam penyelengaraan Pengadaan Tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan yang terjadi pada Bendungan Marga Tiga jelas tidak sesua dengan prinsip, keikutsertaan di mana masyarakat

tidak di libatkan secara maksimal dalam proses perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan .

- d. Asas kesepakatan, bahwa proses pengadaan tanah di lakukan dengan musyawarah para pihak unsur tanpa paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama, yang terjadi pada Bendungan Marga Tiga ini jelas tidak sesuai dengan prinsip kesepakatan karena tidak ada proses musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
- 31. Bahwa demi Kepentingan umum seharusnya pelaksana Proyek Pembangunan Bendungan Marga Tiga tersebut memperhatikan kondisi warga baik dari segi sosial, lingkungan dan perekonomian yang ada sehingga dapat mencapai kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang terkena dampak pengadaan tanah dengan instansi yang memerlukan tanah, hal tersebut sesuai asas kesepakatan dan asas keterbukaan yang ada dalam Undang – Undang No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum dan pasal 6 ayat 1 Peraturan President No 71 tahun 2012 Tentang Penyelengaraan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- 32. Bahwa pada Musyawarah penetapan ganti kerugian, secara teknis, penilaian hanya berdasar pada Termohon Keberatan III / tem penilai independen (Appraisal) dan menyampaikan hasilnya pada masyarakat, Termohon Keberatan II / Kantor ATR / BPN Lampung Timur hanya berfungsi sebagai instansi yang melaksanakan pengukuran data dan pengadaan tanah, sehingga dengan alasan tersebut masyarakat menganggap bahwa ganti kerugian yang di berikan oleh Panitia Pengadaan di anggap tidak adil dan tidak layak, dan pihak yang berhak hanya di berikan besarnya bentuk ganti kerugian yang akan di terima dan tidak di berikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya, sehingga pihak pemilik tanah merasa tidak ada ruang untuk bermusyawarah, dan di hadapkan pada dua pilihan MENERIMA DAN MENOLAK / KEBERATAN, jika menolak harus melalui Pengadilan.
- 33. Bahwa Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II sebagai sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Marga Tiga tersebut telah mengesampingkan rasa Kemanusiaan dan Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia di sebut juga Keadilan Sosial, secara jelas di cantumkan dalam Pancasila sila ke - 2 dan ke - 5, serta Undang-Undang Dasar 1945, Keadilan adalah

penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan cara bertindak proposional dan tidak Melanggar Hukum.

34. Bahwa tindakan Termohon Keberatan II bertentangan dan / atau mengesampingkan ketentuan pasal 33 ayat (30) Undang - Undang dasar Tahun 1945 yang berbunyi : “ *Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar – besar nya bagi Kemakmuran rakyat*” berdasarkan bunyi Pasal 33 ayat (30) Undang - Undang Dasar Tahun 1945 tersebut di atas, Pemohon sebagai warga Pemilik lahan terdampak pengadaan tanah Pembangunan Bendungan Marga Tiga di Kabupaten Lampung Timur juga berhak atas kemakmuran dengan mendapatkan nilai ganti rugi sesuai dan / atau atas kesepakatan PEMOHON dan TERMOHON.
35. Bahwa ketentuan Undang - Undang No 2 tahun 2012, yang salah satu pasalnya mengenai batasan (definisi) Ganti Kerugian, yaitu pasal 1 angka 10 berbunyi “ *Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah*” berdasarkan ketentuan tersebut Para Termohon Keberatan telah mengesampingkan aspek kelayakan dan keadilan besaran nominal nilai ganti kerugian atas tanah terdampak pengadaan tanah Bendungan Marga Tiga dan berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf f Undang-Undang No 2 Tahun 2012 mengenai “ *penilaian besaran ganti rugi harus mempertimbangkan kerugian lain yang dapat di nilai.*” faktor yang sangat mempengaruhi dalam “Penilaian besaran ganti rugi juga harus mempertimbangkan kerugian lain yang dapat di nilai” dan besaran kerugian yang terdampak Pengadaan Pembangunan Bendungan Marga Tiga sebagai mana pada point 11 (Sebelas) Permohonan ini, bahwa tanah dan tanaman / tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atasnya dengan cara di tanam merupakan salah satu sumber Pendapatan / Penghasilan untuk penghidupan bagi PEMOHON dan Keluarganya.
36. Bahwa dengan nilai ganti kerugian yang ada, mengakibatkan PARA PEMOHON merasa sangat di rugikan dan untuk itu mohon pada majelis hakim supaya PARA TERMOHON memberikan ganti rugi yang seharusnya di bayarkan sesuai dengan harga pasar dan kondisi sekarang ini adapun rincian ganti rugi yang seharusnya di terima oleh PARA PEMOHON adalah sebagai berikut :

37. Bahwa seharusnya ganti rugi yang di terima oleh Pemohon Keberatan I dengan rincian sebagai berikut :
- Untuk bidangan tanah sudah seharusnya ganti kerugian permeter persegiunya 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah keseluruhan $10.621 \text{ M}^2 \times 150.000,00 = 1.593.150.000,00$ (Satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Untuk tanaman tumbuh sebanyak 14 (Empat belas) jenis sudah seharusnya tanaman tersebut di nilai dengan ganti rugi seharga 1.050.000.000,00 (Satu milyar lima puluh juta rupiah)
 - Untuk sumur belik 1 unit tetap di nilai 213.000,00 (Dua ratus tiga belas ribu rupiah).
38. Bahwa ganti rugi yang seharusnya di terima oleh Pemohon Keberatan II dengan rincian sebagai berikut:
- Untuk bidangan tanah sudah seharusnya ganti kerugian permeter persegiunya 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah keseluruhan $2.602 \text{ M}^2 \times 150.000,00 = 390.300.000,00$ (Tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Untuk tanaman tumbuh sebanyak 20 (Dua puluh) jenis sudah seharusnya tanaman tersebut di nilai dengan ganti rugi seharga 262.500.000,00 (Dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Untuk Gubuk permanent ukuran 12 M^2 (Dua belas meter persegi) tetap di nilai 8.568,000,00 (Delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
39. Bahwa ganti rugi yang seharusnya di terima oleh Pemohon Keberatan II dengan rincian sebagai berikut:
- Untuk bidangan tanah sudah seharusnya ganti kerugian permeter persegiunya 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah keseluruhan $4.277 \text{ M}^2 \times 150.000,00 = 390.300.000,00$ (Tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Untuk tanaman tumbuh sebanyak 20 (Dua puluh) jenis sudah seharusnya tanaman tersebut di nilai dengan ganti rugi seharga 641.550.000,00 (Enam ratus empat puluh satu juta lima ratus lima pulu ribu rupiah).
 - Untuk sumur belik 1 unit tetap di nilai 2.556.000,00 (Dua juta lima ratus lima pulu enam ribu rupiah).

- D. Untuk Gubuk permanent ukuran 12 M² (Dua belas meter persegi) tetap di nilai 2.988,000.00 (Dua juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
40. yaitu Bahwa dalam menentukan Nilai Ganti Rugi Non Fisik tersebut, Termohon Keberatan III telah menentukan nilai tanpa dasar perhitungan yang layak dan lengkap yaitu hanya berdasarkan pada beban pajak / BPHTB dan PPAT yang nilainya tidak sesuai sementara kerugian Nilai Usaha, kerugian biaya pindah, beban dan kerugian masa tunggu, Beban Depresiasi dan kerugian konsekuensional lainnya yaitu segala biaya, pengeluaran dan ongkos - ongkos yang timbul dari segala konsekuensi adanya dampak tanah dan lahan pertanian milik Pemohon Keberatan konsekuensi mencari tempat lahan yang baru untuk usaha pertanian, biaya pengolahan lahan baru supaya menjadi subur, biaya untuk pindah tempat usaha pertanian, serta biaya lain yang pasti akan timbul dengan adanya permasalahan ini, kerugian tersebut pasti akan timbul dan tidak dapat di hindari oleh Pemohon Keberatan, sehingga menjadi tanggung jawab Para Termohon Keberatan untuk memperhitungkan masalah - masalah sosial lainnya apabila penghitungan nilai ganti kerugian Non Fisik tidak dihitung dengan teliti, cermat serta tidak menggunakan hati dan rasa sama sekali, dan oleh karenanya terhadap kerugian Non Fisik yang ditawarkan oleh Termohon Keberatan adalah tidak realitis dan tidak manusiawi sehingga sangat merugikan Pemohon Keberatan dan sudah seharunya biaya kerugian non fisik berupa kerugian Nilai Usaha, kerugian biaya pindah, beban dan kerugian masa tunggu, Beban Depresiasi dan kerugian konsekuensional lainnya di tambah bunga dan masa tunggu yang seharunya di bayarkan adalah untuk Permohonan Keberatan I, NIS 00163Q senilai 5.310.500.000,00 (Satu miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah), untuk Pemohon Keberatan II, NIS 00166Q senilai 1.301.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus satu juta rupiah) dan untuk Pemohon Keberatan III, NIS 00168Q senilai 2.138.500.000,00 (Dua milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
41. Bahwa dengan demikian keseluruhan jumlah nilai ganti kerugian yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan atau yang seharunya di terima oleh Pemohon Keberatan adalah sejumlah untuk Penggantian atas
- A. Pemohon Keberatan I, NIS 00163Q dan NIS 00237Q seharusnya tanahnya bernilai 1.593.150.000,00 (Satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) di tambah penggantian

- Tanaman tumbuh berupa 16 (Enam belas) jenis tanaman Senilai 1050.000.000,00 (Satu milyar lima puluh Juta Rupiah) di tambah untuk sumur belik 1 unit tetap di nilai 213.000,00 (Dua ratus tiga belas ribu rupiah), di tambah biaya kerugian Non Fisik ditambah bunga dan masa tunggu senilai 5.310.713.000,00 (Lima milyar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah 7.953.650.000,00 (Tujuh milyar Sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),
- B. untuk pengatian atas Pemohon Keberatan II, NIS 00166Q seharusnya tanahnya bernilai 390.300.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribuh rupiah), di tambah pengatian tanam tumbuh yang berupa 20 (Dua pulu) jenis tanaman senilai 262.500.000,00 (Dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), di tambah Untuk Gubuk permanent ukuran 12 M² (Dua belas meter persegi) tetap di nilai 8.568.000,00 (Delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), di tambah biaya kerugian Non Fisik ditambah bunga dan masa tunggu senilai senilai 1.301.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus satu juta rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah sehingga keseluruhan berjumlah 1.962.368.000,00 (Satu milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah),
- C. Pemohon Keberatan III, NIS 00166Q seharusnya tanahnya bernilai, 390.300.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribuh rupiah), di tambah pengatian tanam tumbuh yang berupa 20 (Dua pulu) jenis tanaman senilai 641.550.000,00 (Enam ratus empat puluh satu juta lima ratus lima pulu ribu rupiah) di tambah untuk sumur belik 1 unit tetap di nilai 2.556.000,00 (Dua juta lima ratus lima pulu enam ribu rupiah), di tambah Untuk Gubuk permanen ukuran 12 M² (Dua belas meter persegi) tetap di nilai 2.988.000,00 (Dua juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) di tambah biaya kerugian Non Fisik ditambah bunga dan masa tunggu senilai senilai 1.301.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus satu juta rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah sehingga keseluruhan berjumlah 2.338.394.000,00 (Dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutus perkara sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohon Keberatan Para Pemohon untuk seluruhannya.
2. Menyatakan proses Musyawarah Bentuk Ganti Rugi yang dilakukan Termohon Keberatan I, Termohon Keberatan II, Termohon Keberatan IV pada tanggal 23 Agustus 2023 tidak sah.
3. Menyatakan batal penilaian ganti kerugian yang telah di keluarkan dan di tetapkan oleh Termohon Keberatan III pada tanggal 23 Desember 2023 dan memutuskan secara sendiri.
4. Menetapkan bentuk dan atau besarnya Ganti Kerugian yaitu
 - Untuk Pemohon Keberatan I sebesar 7.953.650.000,00 (Tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Untuk Pemohon Keberatan II sebesar 1.962.368.000,00 (Satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
 - Untuk Pemohon Keberatan III sebesar 2.338.394.000,00 (Dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
5. Menghukum Termohon Keberatan I, Termohon Keberatan II, Termohon Keberatan III, Termohon Keberatan IV untuk melaksanakan pemberian Ganti Kerugian sesuai tuntutan
 - Pemohon Keberatan I sebesar 7.953.650.000,00 (Empat miliar dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah),
 - Pemohon Keberatan II sebesar 1.962.368.000,00 (Satu miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah),
 - Pemohon Keberatan III sebesar 2.338.394.000,00 (Dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Para Pemohon Keberatan.
6. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berpendapat lain dapat memberikan Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan I, Termohon Keberatan II dan Termohon Keberatan IV masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan untuk Termohon Keberatan III tidak datang menghadap ataupun

menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang disampaikan melalui surat tercatat pada tanggal 14 September 2023 dan 22 September 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon Keberatan III tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 dinyatakan pengadilan wajib memutus keberatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perkara diregister di kepaniteraan pengadilan dengan ketentuan acara yang diatur pada Pasal 14 ayat (3) peraturan yang sama yaitu pemeriksaan persidangan meliputi: a. pembacaan Keberatan Pemohon; b. jawaban Termohon Keberatan; c. pemeriksaan alat-alat bukti; dan d. pengucapan putusan;

Menimbang bahwa selain dari ketentuan acara persidangan yang telah diatur oleh peraturan tersebut, dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diketahui sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi meliputi diantaranya sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya;

Menimbang oleh karena ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka dalam permohonan keberatan ini tidak dilakukan mediasi karena perkara permohonan keberatan memiliki tenggang waktu penyelesaian pemeriksaannya yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perkara diregister di kepaniteraan pengadilan serta sudah ada agenda-agenda persidangan yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Termohon Keberatan I, Termohon Keberatan II dan Termohon Keberatan IV diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan keberatan Para Pemohon Keberatan tersebut, yang terdapat PERUBAHAN yang disampaikan pada tanggal 2 Oktober 2023 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan pada semua halaman tidak tertulisnya Nomor halaman SEHARUSNYA Nomor halaman 1 sampai halaman 17;
2. Perbaikan pada halaman 1 tertulis tanggal 04 September 2024 SEHARUSNYA tanggal 04 September 2023;

3. Perbaikan pada halaman 1 tertulis PARA TERMOHON KEBERATAN SEHARUSNYA PARA PEMOHON KEBERATAN;
4. Perbaikan pada halaman 8 Nomor 18 pada huruf B tertulis cuman satu jenis SEHARUSNYA dua jenis;
5. Perbaikan pada halaman 9 Nomor 20 tertulis Pemohon Keberatan II SEHARUSNYA Pemohon Keberatan III
 - pada huruf A tertulis 2.602 M² (Dua ribu enam ratus dua meter persegi), ganti kerugian yang di tawarkan hanya 137.906.000,00 (Seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) yang jika di hitung per meter persegi nya di nilai 53.000,00 (Lima puluh tiga ribu rupiah) SEHARUSNYA 4.277 M² (Empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), ganti kerugian yang di tawarkan hanya 213.850.000,00 (Dua ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang jika di hitung per meter persegi nya di nilai 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
 - pada huruf B tertulis tanam tumbuh sejumlah 20 (Dua puluh) SEHARUSNYA tanam tumbuh sejumlah 38 (Tiga puluh delapan) dan tertulis 16.064,500 SEHARUSNYA 64.064,500.
6. Perbaikan pada halaman 15 Nomor 39 tertulis Pemohon Keberatan II SEHARUSNYA Pemohon Keberatan III,
 - pada huruf A tertulis 390.300.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) SEHARUSNYA 641.550.000,00 (Enam ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Perbaikan pada halaman 16 Nomor 40 tertulis 5.310.500.000,00 (Satu milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) SEHARUSNYA 5.310.500.000,00 (Lima milyar tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan tertulis NIS 00168Q SEHARUSNYA NIS 00169Q.
8. Perbaikan pada halaman 16 Nomor 41
 - pada huruf A tertulis NIS 00237Q SEHARUSNYA tidak di tulis / tidak ada
 - pada huruf C tertulis NIS 00166Q SEHARUSNYA NIS 00169Q dan tertulis 390.300.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah), ditambah penggantian tanam tumbuh yang berupa 20 (dua puluh) jenis tanaman senilai 641.550.000,00 (Enam ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) SEHARUSNYA 641.550.000,00 (Enam ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah penggantian tanam tumbuh yang berupa

- 38 (tiga puluh delapan) jenis tanaman senilai 422.827.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan tertulis 2.338.394.000,00 (Dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) SEHARUSNYA 3.208.421.000,00 (Tiga milyar dua ratus delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
9. Perbaikan pada halaman 17 di bagian PRIMAIR nya pada Nomor 4 point ke 3 dan pada Nomor 5 point ke 3 juga sama tertulis 2.338.394.000,00 (Dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) SEHARUSNYA 3.208.421.000,00 (Tiga milyar dua ratus delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut Termohon Keberatan I mengajukan jawaban tertanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa Termohon I akan menanggapi tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan Para Pemohon Keberatan.

Bahwa ketentuan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan sebagai berikut:

"Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)."

Bahwa ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana terakhir diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan sebagai berikut:

"Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan

kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3)."

2. Bahwa Mahkamah Agung telah mengatur tentang tata cara pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada Pasal 5 menyatakan sebagai berikut:

"Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal dilaksanakannya Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian."

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021, menegaskan sebagai berikut:

"Hari adalah hari kalender, dengan ketentuan jika hari terakhir jatuh pada hari libur maka berlaku pada hari kerja berikutnya."

Bahwa musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Margatiga untuk Desa Mekar Mulyo dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus Tahun 2023. Bahwa pelaksanaan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Margatiga tersebut sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian Nomor: AT.02.02/858-18.07/VIII/2023 Tanggal 23 Agustus 2023.

Bahwa Para Pemohon Keberatan mendaftarkan permohonan keberatan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 12 September 2023 dalam register Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Sdn.

Bahwa apabila dihitung dari pelaksanaan musyawarah bentuk ganti kerugian yakni pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 dengan pendaftaran permohonan keberatan Para Pemohon Keberatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana yakni pada tanggal 12 September 2023, maka Permohonan

Keberatan Para Pemohon Keberatan telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan musyawarah bentuk ganti kerugian.

Bahwa berdasarkan fakta hukum, permohonan keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Keberatan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021, yakni pengajuan permohonan keberatan Para Pemohon Keberatan telah lewat waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pelaksanaan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian.

Dengan demikian sudah sepantasnya dan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* menyatakan Permohonan Keberatan Para Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. PROSES PENGADAAN TANAH BENDUNG MARGATIGA

3. Bahwa Pembangunan Bendungan Margatiga merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
4. Bahwa Proses Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Margatiga yang terletak di Kabupaten Lampung Timur mengikuti mekanisme, prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam:
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan :

"Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:

 - a. *Perencanaan;*
 - b. *Persiapan;*
 - c. *Pelaksanaan;*
 - d. *penyerahan hasil."*
- 6. Bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung sebagai instansi yang memerlukan tanah telah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang disusun dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan sosialisasi dan melakukan konsultasi publik yang pada akhirnya Gubernur Provinsi Lampung sebagai Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: G/18/B.06/HK/2020, Tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Margatiga yang telah diperbarui dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor: G/51/B.06/HK/2022, Tanggal 13 Januari 2022.
- 7. Bahwa berdasarkan penetapan lokasi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor: G/18/B.06/HK/2020, Tanggal 10 Januari 2020, Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung sebagai Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kanwil BPN Provinsi Lampung yang mendelegasikannya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur melalui SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor : 80/Kep-18.500/PTIII/2020, Tanggal 30 Maret 2020.
- 8. Bahwa berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor : 80/Kep-18.500/PTIII/2020, Tanggal 30 Maret 2020, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung

Timur membentuk Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) dan membentuk Satgas A dan Satgas B.

9. Bahwa Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Margatiga telah diumumkan namun belum dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

C. ADANYA AUDIT BPKP PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

10. Bahwa dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan bendungan margatiga ditemukan dugaan adanya mark up / fiktif jumlah tanam tumbuh yang terdapat di 299 bidang di Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung oleh Polres Lampung Timur.
11. Bahwa dengan ditemukannya permasalahan hukum yang dapat merugikan keuangan negara di desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur tersebut, maka berdampak pada diberhentikannya proses pembebasan tanah Bendungan Margatiga secara keseluruhan hingga proses pemeriksaan terhadap tanam tumbuh dianggap clear and clean.
12. Bahwa guna menindaklanjuti proses pengadaan tanah dan permasalahan hukum yang terjadi di pembangunan Bendungan Margatiga telah dilakukan beberapa kali pertemuan yang salah satunya dilaksanakannya rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Kemenko Marves) dengan melibatkan antara lain Perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, Perwakilan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kanwil Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, Direktur Utama Lembaga Managemen Aset Negara (LMAN), Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Perwakilan Kepolisian daerah Lampung pada tanggal 28 Oktober 2022. Bahwa hasil rapat koordinasi menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan tanah akan tetap berjalan tanpa mengabaikan proses hukum yang sedang berlangsung.
 - 2) Surat tugas Audit Investigasi (AI) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan diterbitkan pada Senin, 31 Oktober 2022 dan proses AI akan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) minggu. Objek AI akan diteliti pada tahap awal adalah 964 bidang tanah di desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten

- Lampung Timur yang diduga sebanyak 299 bidang *dimark up / fiktif* jumlah tanam tumbuhnya.
- 3) Salah satu solusi yang diusulkan terhadap proses pembebasan tanah pada Bendungan Margatiga adalah melakukan *splitsing* atas daftar nominatif (danom) dengan memisahkan tanah dari tegakannya agar divalidasi secara terpisah dan dibayarkan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) atas bidang tanahnya terlebih dahulu. Setelah adanya pemeriksaan terhadap tanam tumbuh dan dianggap *clear and clean*, akan dilakukan pembayaran atas tegakan diatasnya.
- 4) Sisa bidang yang belum diproses agar dipetakan lagi tahapannya dan dicari solusi penyelesaian khususnya terhadap dugaan *mark up* tanam tumbuh, melibatkan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawalan.
13. Bahwa sebagai tindaklanjut dari rapat koordinasi yang dilakukan di Kemenko Marves, maka pada tanggal 15 November 2022 dilakukan rapat di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, dengan kesimpulan rapat sebagai berikut:
- 1) Dengan pertimbangan adanya beberapa anggota satuan tugas (satgas) yang pensiun dan beralih tugas serta ada dugaan anggota Satgas B tidak melaksanakan tugas sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP), maka dipandang perlu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur selaku Ketua P2T merevisi Surat Keputusan (SK) Satuan Tugas (Satgas) B sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerbitan revisi SK Satgas B ditargetkan dilaksanakan pada tanggal 17 November 2022.
 - 2) Satgas B perlu melakukan verifikasi ulang atas 1.995 bidang tanah yang belum dibayarkan dan atas hasilnya jika diperlukan dapat berkoordinasi/dibahas dengan pihak terkait antara lain pihak Kepolisian Resor Lampung Timur, Pihak BPKP Provinsi Lampung dan Pemerintah Daerah c.q Camat dan Kepala Desa setempat.
 - 3) Telah dilaksanakan *splitsing* penilaian bidang tanah dan tegakan atas 2.392 bidang dan sebanyak 3.060 bidang dalam proses *splitsing*. Proses *splitsing* ditargetkan selesai pada tanggal 17 November 2022.
14. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan 28 November 2022 telah melaksanakan penghitungan ulang tanam tumbuh. Namun, setelah 5 (lima) hari bekerja, satgas hanya dapat melakukan verifikasi ulang atas 79 bidang dari target

- 1.995 bidang karena banyaknya resistensi atau penolakan dari masyarakat (demonstrasi) karena masyarakat menilai proses verifikasi dan identifikasi tersebut telah selesai.
15. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022, dilaksanakan rapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, dengan kesimpulan sebagai berikut:
- 1) Dari hasil verifikasi ulang, terdapat 213 bidang yang akan diajukan penilaian kembali ke KJPP.
 - 2) Terhadap pihak yang tidak bersedia dilakukan verifikasi ulang, pihak BBWS Mesuji Sekampung akan bersurat kepada pihak yang berwenang agar dilakukan audit.
16. Bahwa hasil rapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur untuk Percepatan Penyelesaian Ganti Rugi Lahan Bendungan Margatiga, dimana masih terdapat permasalahan dalam pembebasan lahan, maka Kepala BBWS Mesuji Sekampung melalui surat nomor : Pw 0201-Aw/30, Tanggal 19 Januari 2023 yang ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung mengajukan permohonan untuk melakukan audit terhadap 1.438 bidang tanah pada Pembangunan Bendungan Margatiga Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung agar dapat mempercepat penyelesaian pembebasan tanah genangan.
17. Bahwa sebagai tindak lanjut atas surat yang disampaikan oleh Kepala BBWS Mesuji Sekampung Nomor: Pw 0201-Aw/30, Tanggal 19 Januari 2023, maka Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung melalui surat Nomor: PE.04.02/S-315/PW08/2/2023 membentuk tim untuk melakukan Audit Tujuan Tertentu atas bidang-bidang tanah lahan genangan bendungan yang belum dibebaskan pada Bendungan Margatiga Kabupaten Lampung Timur.
18. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023, kembali dilaksanakan rapat (online) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dengan kesimpulan sebagai berikut:
- 1) Konstruksi fisik Bendungan Margatiga telah selesai 100%, namun belum dapat dilakukan *impounding* dan operasional bendungan karena pengadaan tanah genangan saat ini bermasalah.
 - 2) Masih terdapat 1.988 bidang yang belum bebas yang terdiri atas 550 bidang dinyatakan *clean and clear* oleh Pelaksana Pengadaan Tanah dan Aparat Penegak Hukum sebagaimana tertuang dalam notulen rapat tanggal 12 Desember 2022 dan sisanya yakni

sebanyak 1.438 bidang akan dimintakan audit ke Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Terhadap 1.438 bidang sisa yang belum *clean and clear* diusulkan dilakukan *splitsing* pembayaran tanah dengan tegakan. Untuk tanah dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sedangkan untuk tegakan menunggu hasil audit BPKP.

- 3) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah menerima surat dari BBWS Mesuji Sekampung terkait permohonan audit tanggal 19 Januari 2023 sekaligus telah berkonsultasi dengan Deputi Bidang Perekonomian dan mendapat persetujuan pelaksanaan audit tanggal 31 Januari 2023.
- 4) Verifikasi ulang terhadap tegakan pada bidang-bidang yang belum *clean and clear* tidak dapat berjalan optimal karena adanya penolakan masyarakat dan kondisi lapangan yang sudah jauh berbeda. Untuk tindak lanjut, diusulkan agar diganti dengan audit BPKP untuk menjadi dasar pengambilan keputusan karena data dari BPKP yang diperoleh menggunakan drone untuk verifikasi ulang dengan membanding alat bukti petunjuk citra satelit/foto udara sebelum penetapan lokasi.
- 5) Perlu dibentuk tim terpadu dengan anggota dari BBWS Mesuji Sekampung, BPKP Perwakilan Lampung, dan Kepolisian Daerah Lampung untuk memastikan percepatan pembebasan lahan dapat dilakukan dengan baik.
- 6) Akan dilakukan audit tujuan tertentu oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dengan menggunakan data foto udara dan citra satelit sebelum dan sesudah penetapan lokasi, berpedoman pada pembakuan jarak tanam, membandingkan daftar nominatif awal dengan daftar nominatif final dan Berita Acara (BA) Inventarisasi, serta data dan metode lainnya yang relevan, sedangkan tim Kepolisian Daerah membantu klarifikasi kepada masyarakat terhadap nilai ganti rugi sesuai hasil audit BPKP dan pihak BBWS Mesuji Sekampung menyiapkan dukungan data dan operasional.
- 7) Hasil audit yang sudah diklarifikasi disampaikan kepada Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) sebagai rujukan pengurang nilai ganti kerugian, P2T melaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian dan jika masyarakat setuju maka akan dilaksanakan validasi pembayaran akan tetapi jika masyarakat menolak maka diteruskan dengan konsinyasi.

19. Bahwa guna mempermudah pelaksanaan penyelesaian audit tujuan tertentu yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, maka pada tanggal 24 Maret 2023, Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWS-MS) mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung dan Kepolisian Daerah Lampung Tentang Koordinasi Percepatan Penyelesaian Audit Tujuan Tertentu Atas Bidang-Bidang Lahan Genangan Bendungan Yang Belum Dibebaskan Pada Bendungan Margatiga Kabupaten Lampung Timur. Bahwa lingkup perjanjian kerja sama tersebut, yaitu:
 - a. Percepatan Penyelesaian Pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu Atas Bidang-Bidang Lahan Genangan Bendungan Yang Belum di Bebaskan Pada Bendungan Margatiga Kabupaten Lampung Timur;
 - b. Klarifikasi Hasil Audit kepada masyarakat;
 - c. penanganan laporan. atau pengaduan baik oleh masyarakat dan pihak lain dalam penegakan hukum;
 - d. pemanfaatan sarana dan prasarana;
 - e. dan kegiatan lain yang disepakati.
 20. Bahwa Kepolisian Daerah Lampung juga menugaskan Tim Klarifikasi dengan Surat Tugas Penyelidikan Nomor : S.Gas/73/III/Res 3/2023/Subdit III/Reskrimsus, Tanggal 24 Maret 2023 guna melakukan penyelidikan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi atas bidang-bidang tanah lahan genangan bendungan yang belum dibebaskan pada Bendungan Margatiga Kabupaten Lampung Timur.
- D. PELAKSANAAN DAN HASIL AUDIT BPKP PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**
21. Bahwa BPKP Perwakilan Provinsi Lampung melakukan Audit Tujuan Tertentu Atas Bidang-Bidang Lahan Genangan Bendungan Yang Belum Dibebaskan Pada Bendungan Margatiga Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan metodologi audit yaitu melakukan review dokumen, prosedur analisis, pengolahan dan evaluasi data serta klarifikasi terhadap pihak terkait, termasuk permintaan keterangan dari tenaga ahli terkait.
 22. Bahwa tahapan yang dilakukan dalam proses audit tujuan tertentu yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan memahami ketentuan/peraturan yang terkait dengan pengadaan tanah di Bendungan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur.
 - 2) Meminta data/dokumen yang terkait kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan pengadaan tanah di Bendungan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur.
 - 3) Mendapatkan, mempelajari dan menganalisis data foto udara/citra satelit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas jumlah tanam tumbuh, bangunan, kolam dan ikan yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) atas 1.438 bidang tanah yang merupakan lingkup audit.
 - 4) Mendapatkan keterangan dari ahli tanaman, ahli perikanan terkait standar pembakuan baik tanaman maupun ikan.
 - 5) Mendapatkan dan mempelajari foto hasil inspeksi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
 - 6) Melakukan klarifikasi dan konfirmasi bersama pihak Kepolisian Daerah Lampung dan Kepolisian Resor Lampung Timur kepada para pemilik bidang atas pekerjaan Pengadaan Tanah Genangan Bendungan Margatiga.
 - 7) Tahapan audit lainnya yang dianggap perlu.
23. Bahwa hasil dari Tim Terpadu yang terdiri dari tim audit BPKP Provinsi Lampung bersama dengan pihak Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan Penyidik Kepolisian Resor Lampung Timur telah melakukan Klarifikasi kepada 1. 004 bidang dan terdapat beberapa penyimpangan sebagai berikut:
1. Terdapat *mark up* atas jumlah/volume tanam tumbuh, bangunan, kolam dan ikan dan tanam tumbuh, bangunan dan kolam serta ikan yang diadakan setelah Penetapan Lokasi (Penlok) sebanyak 960 bidang. Dari hasil klarifikasi terhadap 960 bidang tersebut, sebanyak 892 bidang setuju untuk dibayarkan UGR sesuai hasil audit, sebanyak 67 bidang tidak setuju untuk dibayarkan UGRnya berdasarkan hasil audit dan 1 bidang berbeda luas lahan antara klaim pemilik bidang dengan hasil P2T. Nilai koreksi audit terhadap 960 bidang tersebut adalah sebesar Rp. 314.892.038.759.95. atau sebesar 82,87% dari nilai pengajuan (sebelum audit) sebesar Rp. 379.995.160.682,00. sehingga jumlah UGR yang layak dibayarkan adalah sebesar Rp. 65.103.121.922,05.

2. Terdapat tanam tumbuh, bangunan, kolam dan ikan yang tidak masuk dalam usulan namun menurut hasil foto udara/citra satelit/foto inspeksi KJPP dapat diyakini keberadaannya, sehingga dilakukan penambahan jumlah pembayaran UGR (koreksi positif) sebanyak 40 bidang. Berdasarkan hasil klarifikasi, seluruh bidang tersebut setuju untuk dibayarkan UGR sesuai hasil audit. Adapun nilai koreksi (positif) hasil audit adalah sebesar Rp. 898.587.683,00 atau sebesar 63,22% dari nilai pengajuan (sebelum audit) sebesar Rp. 1.421.429.327,00 sehingga jumlah UGR yang layak dibayarkan adalah sebesar Rp. 2.320.017.010,00.
 3. Terdapat 4 bidang tanah berikut tanam tumbuh, bangunan, kolam dan ikan atas nama 3 orang pemilik, namun yang bersangkutan tidak mengakui bidang tersebut sebagai miliknya. Menurut daftar nominatif, terdapat 4 bidang an. 3 orang pemilik namun pada saat dilakukan klarifikasi yang bersangkutan tidak mengakui bahwa bidang-bidang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya tim audit telah melakukan konfirmasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T), namun sampai dengan berakhirnya audit belum didapatkan penjelasan yang memadai. Atas kondisi tersebut, tim audit telah menyampaikan datanya kepada Ketua P2T guna memastikan pihak yang berhak atas nilai ganti kerugian. Nilai koreksi hasil audit adalah sebesar Rp. 349.607.400,00 atau sebesar 98,52% dari nilai pengajuan (sebelum audit) sebesar Rp. 354.874.000,00 sehingga jumlah UGR yang layak dibayarkan adalah sebesar Rp. 5.266.600,00.
24. Bahwa Penyebab Penyimpangan terjadi karena :
1. Pada saat sosialisasi masyarakat diberikan arahan bahwa semua tanaman yang ada di atas tanah akan dinilai kecuali rumput liar tanpa memperhatikan tanggal penetapan lokasi sebagaimana disampaikan oleh pemilik bidang saat dilakukan klarifikasi.
 2. Terdapat beberapa bidang yang belum memiliki alas hak (dokumen bukti kepemilikan lahan) sehingga belum dilakukan perhitungan atas tanam tumbuh, bangunan, kolam dan ikan.
 3. Adanya itikad tidak baik dari Oknum Satuan Tugas B, Pemilik Lahan dan orang/kelompok penitip serta pihak-pihak lain yang terkait dalam kegiatan Pengadaan Tanah Genangan untuk Pembangunan

- Bendungan Margatiga yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau memperkaya diri sendiri dan/ atau orang lain.
25. Bahwa terhadap beberapa penyimpangan hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab VIII Bagian Kedua Pasal 123
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), menjadi sebagai berikut: 8 (1) Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
 2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Yakni ketentuan Pasal 103 Ayat (1), Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 110 Ayat (2), (3) dan (4), Pasal 111 Ayat (1), Pasal 116 Ayat (1) dan (2).
26. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung dengan Nomor PE.04.03/LHP-154/PW08/2/2023, Tanggal 11 Mei 2023, menyimpulkan terdapat potensi kelebihan pembayaran sebagai akibat adanya penanaman setelah penetapan lokasi, Mark up dan perhitungan fiktif atas tanaman, bangunan, kolam dan ikan pada bidang-bidang tanah pada Pembangunan Bendungan Margatiga Kabupaten Lampung Timur yang belum dibebaskan sebesar Rp. 425.397.437.600,57 atau 83,81% dari usulan pengajuan uang ganti kerugian (UGR) sebelum audit sebesar Rp. 507.598.939.743,00 sehingga jumlah yang layak untuk dibayarkan sebagai UGR adalah sebesar Rp. 82.201.502.142,43.
27. Bahwa terdapat Potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 425.397.437.600,57 tersebut dihitung dari 1.366 bidang, dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.004 bidang terklarifikasi (892 bidang setuju, 67 bidang tidak setuju, dan 5 bidang masih harus dipastikan datanya oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Lampung Timur) dengan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp.314.343.058.476,95.

2. 362 bidang tidak terklarifikasi dengan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 111.054.379.123,62
 3. Sedangkan sisanya sebanyak 72 bidang (29 bidang terklarifikasi dan 43 bidang tidak terklarifikasi) tidak terdapat potensi kelebihan pembayaran dengan nilai UGR yang layak dibayarkan sebesar Rp. 365.111.500,00.
28. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung dengan Nomor PE.04.03/LHP-154/PW08/2/2023, Tanggal 11 Mei 2023 terhadap bidang-bidang tanah lahan genangan yang belum dibebaskan milik Para Pemohon, adalah sebagai berikut:
- (1) Telah dilakukan klarifikasi dan menyatakan tidak setuju atas hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Lampung sebagaimana lampiran 6 dalam laporan hasil audit, sebagai berikut:

No	Desa	Nama	NIB	Nilai Pengajuan (Rp)	Nilai Koreksi Audit (Rp)	UGR Layak Dibayarkan (Rp)
Tidak Setuju						
1	Mekar Mulyo	Mamad	00163Q	1.039.612.600,00	876.444.600,00	163.168.000,00
2	Mekar Mulyo	Ranta	00169Q	2.739.025.200,00	2.669.416.700,00	69.608.500,00

- (2) Tidak dapat dilakukan klarifikasi sebagaimana lampiran 9 dalam laporan hasil audit, sebagai berikut:

No	Desa	Nama	NIB	Nilai Pengajuan (Rp)	Nilai Koreksi Audit (Rp)	UGR Layak Dibayarkan (Rp)
1	Mekar Mulyo	Supriyanto	00166Q	78.257.200,00	68.859.200,00	9.398.000,00

29. Bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung merekomendasikan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung agar menyampaikan hasil audit kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Pembangunan Bendungan Margatiga untuk dapat digunakan dalam menetapkan jumlah pembayaran yang layak sebagai UGR atas tanam tumbuh, bangunan, kolam dan ikan.

30. Bahwa terhadap tanah dan tanam tumbuh milik Para Pemohon setelah hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dilakukan Penilaian Ganti Kerugian oleh Jasa Penilai KJPP Anas Karim Rivai & Rekan, dengan hasil sebagai berikut:
 - (1) Mamad, NIS 0163Q, Desa Mekar Mulyo, Nilai Pergantian Wajar (NPW) (Fisik dan Non Fisik) Rp. 704.346.154,00.
 - (2) Supriyanto, NIS 0166Q, Desa Mekar Mulyo, Nilai Pergantian Wajar (NPW) (Fisik dan Non Fisik) Rp. 156.429.855,00.
 - (3) Ranta, NIS 0169Q, Desa Mekar Mulyo, Nilai Pergantian Wajar (NPW) (Fisik dan Non Fisik) Rp. 300.023.103,00.
31. Bahwa atas penilaian oleh jasa penilai, Kantor Pertanahan Lampung Timur selaku Pelaksana Pengadaan Tanah telah melaksanakan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian sebagaimana termuat dalam Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian Nomor: AT.02.02/858-18.07/VIII/2023 Tanggal 23 Agustus 2023, dimana pihak Para Pemohon Keberatan menyatakan tidak setuju atas bentuk ganti kerugian Pengadaan tanah pembangunan Bendungan Margatiga.

E. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah Termohon Keberatan I sampaikan, maka Termohon Keberatan I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Keberatan Para Pemohon;
2. Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

Atau

Jika Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut Termohon Keberatan II mengajukan jawaban tertanggal 2 Oktober 2023 sebagai berikut:

1.1. *Legal Standing*

- a. Bahwa PENGUGAT dalam Provisi yang bermaksud Permohonan Keberatan terhadap ganti kerugian berdasarkan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
- b. Bahwa dalam hal tidak terjadi kesepakatan bentuk atau besaran ganti kerugian yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari setelah tanda tangan Berita Acara

musyawarah berdasarkan Hasil Musyawarah penetapan Bentuk Ganti Rugi yang akan dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2023 ;

c. Bahwa alas hak yang dimiliki TERMOHON KEBERATAN

1. Akta Hibah Nomor : 3668/Mekar Mulyo/2019
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 313/Mekar Mulyo
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 263/Mekar Mulyo

II. DALAM POKOK PERKARA

- 2.1. Bahwa TERMOHON KEBERATAN II menerima seluruh dalil-dalil dan tuntutan yang disampaikan oleh PENGGUGAT;
- 2.2. Bahwa segala Jawaban yang telah TERMOHON KEBERATAN II kemukakan tersebut di atas dan bantahan terhadap Permohonan Dalam Provisi, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang utuh atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara dari jawaban yang juga disampaikan pada sidang hari ini Senin tanggal 2 Oktober 2023;
- 2.3. Bahwa sebagaimana diketahui dalam gugatan Penggugat bahwa tanah yang menjadi objek perkara aquo belum dibayarkan ganti kerugiannya;
- 2.4. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas TERMOHON KEBERATAN II menyerahkan keputusan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara nomor 45/Pdt.G/2023/PN.Sdn tanggal 12 September 2023.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana DALAM JAWABAN tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Sukadana, yang Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Perdata dengan Nomor Register: 45/Pdt.G/2023/PN.Sdn, tanggal 12 September 2023, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1.1. DALAM JAWABAN:

a. Menerima Jawaban dari TERMOHON KEBERATAN II untuk seluruhnya.

1.2. DALAM PROVISI:

a. Menerima Gugatan TERMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya;

b. Menetapkan bahwa TERMOHON KEBERATAN II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut Termohon Keberatan III mengajukan jawaban tertanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa kedudukan hukum Termohon IV sebagai Kepala Pemerintahan di Kabupaten Lampung Timur tidak mempunyai kewenangan dalam *kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang menjadi proyek strategis nasional*. Termohon IV hanya melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya permohonan keberatan dari para pemohon dinyatakan salah alamat (error in persona) sehingga tidak dapat diterima.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

1. Bahwa Para Pemohon telah berupaya mengaitkan Termohon IV dalam perkara Aquo adalah salah alamat (error in persona), mengingat Termohon IV tidak memiliki kewenangan dalam kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
2. Bahwa Pembangunan Bendungan Margatiga yang merupakan Proyek Strategis Nasional yang diprogramkan oleh Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia C.Q. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air C.Q. Balai Besar Wilayah Mesuji Sekampung (BBWS) Provinsi Lampung (Termohon I) sedangkan pelaksanaan pengadaan tanahnya merupakan tugas dan kewenangan Termohon II sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 39 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Pembangunan Bendungan Margatiga), sehingga Termohon IV tidak seharusnya turut sebagai Termohon Keberatan.
3. Bahwa Bupati Lampung Timur sebagai Termohon Keberatan IV pada hakekatnya tidak memiliki kaitan dalam kasus Aquo, kewenangan . Dalam pembangunan Bendungan Margatiga, yang bertindak selaku Instansi Pihak yang memerlukan tanah untuk pembangunan Bendungan Margatiga

yang merupakan Proyek Strategis Nasional yang diprogramkan oleh Pemerintah Pusat, adalah Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia c.q. direktorat jenderal sumber daya air c.q. balai besar wilayah mesuji sekampung (bbws) Provinsi Lampung, sehingga dalam hal ini tidak seharusnya turut sebagai Termohon Keberatan.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Termohon Keberatan IV.
2. Menyatakan gugatan para Pemohon terhadap Termohon Keberatan IV merupakan Error In Persona dalam Perkara Aquo.

PRIMAIR:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon keberatan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan kepada Termohon Keberatan IV.
2. Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021, alat-alat bukti terdiri dari: a. surat atau tulisan; b. saksi atau ahli; c. persangkaan; d. pengakuan; e. sumpah; dan/atau f. alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik;

Menimbang bahwa Para Pemohon Keberatan untuk membuktikan dalil Keberatannya telah mengajukan BUKTI SURAT berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Undangan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Rugi di laksanakan hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya disebut Bukti P.1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Marga Tiga Nomor : AT .02..02/711.1 -18.07/VII/2001 tanggal 27 Juli 2021, selanjutnya disebut Bukti P.2;

3. Fotokopi dari Fotokopi Peta Bidang Tanah Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Marga Tiga desa Mekar Mulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut Bukti P.3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Nominatif Pasca Sanggah Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Marga Tiga. Nomor ; AT.02.02/ 988 – 18.07/X/2001. Tanggal 06 Oktober 2021, selanjutnya disebut Bukti P.4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Nominatif Berdasarkan Audit BPKP dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Marga Tiga. Nomor ; AT.02.02/580– 18.07/VI/2023. Tanggal 13 Juni 2023 selanjutnya disebut Bukti P.5;
6. Fotokopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 180705007610035 atas nama Mamad, selanjutnya disebut Bukti P.6;
7. Fotokopi dari Asli, Kartu Keluarga (KK) No 1807051203100035 atas nama Kepala Keluarga Mamad, selanjutnya disebut Bukti P.7;
8. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), NOP 18.10.030.014.001-0057.0 atas nama Sarmat/Mamad, selanjutnya disebut Bukti P.8;
9. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan sudah Membayar Pajak atas nama Mamad, selanjutnya disebut Bukti P.9;
10. Fotokopi dari Asli, Surat Akta Hibah No. 3668/Mekar Mulyo/2017, yang dibuat di hadapan Arief Hamidi Budi Santoso, Sarjana Hukum, PPAT Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut Bukti P.10;
11. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 15 Januari 2022 atas nama Mamad selanjutnya disebut Bukti P.11;
12. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan tanggal 15 Januari 2022 atas nama Mamad selanjutnya disebut Bukti P.12;
13. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Perbedaan Luas tanggal 15 Januari 2022 atas nama Mamad selanjutnya disebut Bukti P.13;
14. Fotokopi sesuai Asli Resume Penilaian Pengadaan Tanah Genangan Bendungan Marga Tiga Pihak yang berhak nama Mamad NIS 00163Q, di keluarkan Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai & Rekan, selanjutnya disebut Bukti P.14;
15. Fotokopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1807050202760007 atas nama Supriyanto, selanjutnya disebut Bukti P.15;
16. Fotokopi dari Asli, Kartu Keluarga (KK) No 1807051609090012 atas nama Kepala Keluarga Supriyanto, selanjutnya disebut Bukti P.16;

17. Fotokopi dari Asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), NOP 18.10.030.014.001-0085.0 atas nama Supriyanto, selanjutnya disebut Bukti P.17;
18. Fotokopi dari Asli, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00313/Mekar Mulyo atas nama Supriyanto, selanjutnya disebut Bukti P.18;
19. Fotokopi sesuai Asli Resume Penilaian Pengadaan Tanah Genangan Bendungan Marga Tiga Pihak yang berhak nama Supriyanto NIS 00166Q, di keluarkan Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai & Rekan, selanjutnya disebut Bukti P.19;
20. Fotokopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1807050707460004 atas nama Ranta, selanjutnya disebut Bukti P.20;
21. Fotokopi dari Asli, Kartu Keluarga (KK) No 1807052304082441 atas nama Kepala Keluarga Ranta, selanjutnya disebut Bukti P.21;
22. Fotokopi dari Asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), NOP 18.10.030.014.001-0090.0 atas nama Ranta, selanjutnya disebut Bukti P.22;
23. Fotokopi dari Asli, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00263/Mekar Mulyo atas nama Ranta, selanjutnya disebut Bukti P.23;
24. Fotokopi sesuai Asli, Resume Penilaian Pengadaan Tanah Genangan Bendungan Marga Tiga Pihak yang berhak nama Ranta NIS 00169Q, di keluarkan Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai & Rekan, selanjutnya disebut Bukti P.24;
25. Fotokopi dari printout, Permohonan Klarifikasi terhadap temuan dan / atau perbedaan atas hasil identifikasi dan inventarisasi pada peta bidang dan daftar nominatif untuk pekerjaan Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai & Rekan selanjutnya disebut Bukti P.25;
26. Fotokopi dari printout, Surat Undangan Nomor: UM 01 02-AW/574 tertanggal 15 September 2023 hal Undangan selanjutnya disebut Bukti P.27;
27. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Penolakan warga Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur atas nama saudara SUGIARTO, selanjutnya disebut Bukti P.28;
28. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Penolakan warga Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur atas nama saudara ALI SAID, selanjutnya disebut Bukti P.29;

29. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Penolakan warga Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur atas nama saudara HANDOKO, selanjutnya disebut Bukti P.30;
30. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Penolakan warga Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur atas nama saudara SRI ASIH, selanjutnya disebut Bukti P.31;
31. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Penolakan warga Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur atas nama saudara SURAKIM, selanjutnya disebut Bukti P.32;
32. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Penolakan warga Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur atas nama saudara PONIDI, selanjutnya disebut Bukti P.33;
33. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Penolakan warga Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur atas nama saudara KASIM, selanjutnya disebut Bukti P.34;
34. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Penolakan warga Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur atas nama saudara SUKIRAN, selanjutnya disebut Bukti P.35;
35. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Penolakan warga Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur atas nama saudara SUMIJAN selanjutnya disebut Bukti P.36;
36. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Penolakan warga Desa Trisinar, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur atas nama saudara SUPARYO, selanjutnya disebut Bukti P.37;
37. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Penolakan warga Desa Trisinar, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur atas nama saudara SUMARNO, selanjutnya disebut Bukti P.38;
38. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Penolakan warga Desa Trisinar, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur atas nama saudara WAWAN, selanjutnya disebut Bukti P.39;
39. Fotokopi dari Asli, Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan Penolakan warga Desa Trisinar, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur atas nama saudara M. NUGROHO selanjutnya disebut Bukti P.40;

Menimbang bahwa bukti P.6, P.7, P.9 hingga bukti P.25, bukti P.28 hingga bukti P.40 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang

sah, kemudian untuk bukti yang selain itu adalah telah bermaterai pula akan tetapi adalah fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya sehingga kekuatan pembuktianya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon Keberatan telah pula mengajukan SAKSI DAN AHLI yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Faisal Huda**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sosialisasi untuk penetapan lokasi pengadaan tanah dihadiri oleh Polisi, BBWS, BPN dan Kepala Kantor Pertanahan juga hadir;
- Bahwa pembebasan lahan dimulai sejak tahun 2017 di tapak bendungan yang mana dulunya banyak masyarakat yang menanam tanaman pada malam hari akan tetapi pada pagi harinya tanaman tersebut dimasukkan nilainya oleh tim;
- Bahwa masyarakat yang tidak setuju kemudian mengadu kepada DPR RI lalu hadir di pertemuan di hotel Sheraton yang mana banyak tim datang termasuk BPKP yang menerangkan rekomendasi yang dikeluarkan BPKP didasarkan dari 11 (Sebelas) (*vide* Bukti P.27);
- Bahwa luas tanah Supriyanto adalah kurang lebih 3000 meter;
- Bahwa desa Trisinar dan Mekarmulyo kurang medapatkan sosialisasi penetapan lokasi pengadaan tanah karena sosialisasi pengadaan tanah dilakukan berbarengan/ paralel begitu juga saat dilakukannya pengukuran juga dilakukan pada waktu bulan puasa kecuali desa Negeri Agung dan Desa Negeri Jemanten;
- Bahwa pada tahun 2017 tanaman cabe dilakukan penggantian sedangkan di Desa Trisinar dan Desa Mekarmulyo setelah dilakukan audit oleh BPKP tanaman cabe tidak dilakukan penghitungan;
- Bahwa masyarakat tidak mengetahui cara penghitungan besaran ganti kerugian;
- Bahwa tanaman musiman tidak ada dibayarkan setelah ada laporan audit BPKP;
- Bahwa saat dilakukan klarifikasi di Polres Lampung Timur, Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon hadir atau tidak;
- Bahwa awal sosialisasi pengadaan tanah pada Maret 2021, saat pengukuran oleh Satgas A dan B pada bulan Mei 2021 dan Musyawarah Ganti Kerugian yang terakhir tanggal 23 Agustus 2023;

- Bahwa saat itu pada bulan Maret 2021 sosialisasi yang diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Lampung Timur kepada masyarakat terkait dengan akan adanya pengadaan tanah untuk bendungan itu yaitu semua tanaman dan bangunan yang ada di atasnya akan diganti untung kecuali rumput liar;
 - Bahwa pada bulan Mei 2021 terdapat pengumuman dari Satgas A dan Satgas B dari dinas terkait untuk menginventarisir segala yang ada di atas tanah;
 - Bahwa sebelum dilakukan audit oleh BPKP, masyarakat dengan KJPP bisa melakukan kesepakatan terkait dengan berapa banyak tanaman yang akan diganti rugi;
 - Bahwa saat menghitung tanam tumbuh itu dihitung di kertas, lalu dilihat dan tidak dihitung satu persatu tanamannya;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2022 juga tim KJPP Anas Karim Rivai & rekan yang ditunjuk BPN turun;
 - Bahwa saat KJPP turun itu terdapat jeda waktu dengan waktu saat Satgas A dan Satgas B menginventarisir tanah;
 - Bahwa pada bulan November 2022 dibentuk Satgas baru untuk meninjau langsung tanaman masyarakat;
 - Bahwa masyarakat Trisinar dan Mekarmulyo kemudian menolak hal tersebut termasuk Para Pemohon;
 - Bahwa alasan dibentuknya satgas baru tersebut karena diketahui ada operasi tangkap tangan oknum dengan obyek yang berada di Trimulyo akan tetapi keesokan harinya dilepaskan lalu kasus dikembangkan hingga terdapat 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) bidang bermasalah kemudian atas pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan audit oleh BPKP;
 - Bahwa terdapat undangan untuk ke Polres untuk klarifikasi hasil audit; Bahwa sekira pada tanggal 21 sampai dengan 23 Agustus 2023 terbit resume yang dikeluarkan KJPP Anas Karim Rivai & rekan;
2. **Saksi Sukalam**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Sukalam mengetahui bahwa ada Satgas A dan Satgas B dalam tahapan pelaksanaan proyek bendungan marga tiga;
 - Bahwa Satgas bertugas untuk mengukur bidang tanah yang terdiri dari BPN, Dinas Pertanian, Kepolisian dan Kodim;
 - Bahwa petani tidak memberikan catatan kepada satgas B terkait dengan tanam tumbuh yang ada diatas bidang tanah yang terkena proyek

bendungan namun pada saat itu dari Satgas B datang menemui para petani pemilik lahan tersebut lalu menanyakan apakah benar tanam tumbuh yang ada didalam catatan pada Satgas B tersebut adalah benar tanam tumbuh yang tumbuh diatas lahan milik petani tersebut dan para petani tersebut membenarkannya;

- Bahwa penghitungan tanaman Pemohon atas 2 (dua) bidang dilakukan penghitungan selama 2 (dua) jam masing-masing perbidang satu jam;
 - Bahwa Satgas A adalah yang bertugas mengukur luasan lahan sedangkan Satgas B bertugas menghitung tanam tumbuh yang ada diatas lahan tersebut;
 - Bahwa penghitungan yang dilakukan saat itu yaitu dengan cara mengukur panjang kali lebar tanah disesuaikan dengan jumlah tanaman yang ada;
 - Bahwa untuk 21 desa lainnya untuk tamana musiman mendapatkan ganti rugi juga dan sudah dibayarkan;
 - Bahwa dari Satgas A ke Satgas B terus turun ke lokasi kemudian adanya KJPP turun ke lokasi jarak waktunya sekitar 1,5 Tahun (satu tahun setengah);
 - Bahwa proses penghitungannya sekitar 1 (satu) jam perbidang, sama dengan proses penghitungan untuk lahan-lahan yang lainnya;
 - Bahwa menurut Saksi cara penghitungan yang dilakukan oleh Satgas A dan Satgas B tersebut sudah sesuai dengan peraturan;
 - Bahwa terdapat satgas baru pada tahun 2022;
 - Bahwa atas kehadiran satgas itu sebagian masyarakat menolak dan sebagian masyarakat lainnya menerima;
 - Bahwa setelah ada inventarisasi baru oleh satgas itu banyak tanaman yang hilang di desa Trimulyo;
3. **Saksi Susilo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Susilo bekerja di lahan Pemohon Ranta dan Pemohon Supriyanto sejak akhir tahun 2018 sampai dengan awal tahun 2019 secara berbarengan;
 - Bahwa pada saat Saksi Susilo bekerja tersebut, tanaman yang ada di atas tanah Pemohon sebagian sudah ada tanaman dan sebagian belum ada;
 - Bahwa tanaman yang sudah ada di tanah Pemohon Ranta adalah sawit kecil, aren, karet, mangga;
 - Bahwa Saksi Susilo tidak menghitung karet di tanah Pemohon Ranta tapi itu sekitar ratusan;

- Bahwa tanaman yang sudah ada di tanah Pemohon Supriyanto adalah waru dan akasia kecil;
- Bahwa Saksi Susilo di tanah Pemohon Ranta menanam jeruk, teh hijau, kopi;
- Bahwa Saksi Susilo di tanah Pemohon Supriyanto membuat gubuk, menanam teh hijau dan nanas;
- Bahwa ada sumur di tanah Pemohon Ranta, dipakai untuk menyiram tanaman;
- Bahwa Saksi Susilo bekerja hanya untuk membuat gubuk dan menanam tanaman, setelah itu selesai dan jika kembali ke tanah tersebut hanya untuk ngarit saja;
- Bahwa tanah Pemohon yang digarap Saksi Susilo itu banyak airnya, yang mana dahulu pernah ditanami pisang;
- Bahwa Tanah Pemohon Ranta dan Pemohon Supriyanto tidak kebanjiran karena posisi agak tinggi;
- Bahwa Saksi Susilo tidak bekerja di tanah Pemohon Mamad;
- Bahwa sampai dengan sekarang tanaman di tanah Pemohon Ranta dan Pemohon Supriyanto masih ada;
- Bahwa saat ini Saksi Susilo sudah tidak bekerja di tanah Pemohon Ranta dan Pemohon Supriyanto;
- Bahwa Saksi Susilo tidak mengetahui kapan Pemohon Ranta dan Pemohon Supriyanto memeroleh tanah;
- Bahwa Saksi Susilo tidak tahu apakah gubuk di tanah Supriyanto akan dibayar pemerintah atau tidak;
- Bahwa Pemohon Ranta bercerita gubuk dan sumur akan diganti rugi sama pemerintah;
- Bahwa untuk tanaman padi di tanah sawah tadah setahun sekali kadang panen kadang tidak;
- Bahwa Saksi Susilo tidak tahu kapan nanas panen karena cuma nanam saja;

4. **Saksi I Gede Nyoman Rusmanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I Gede Nyoman Rusmanto pernah membeli tanah di desa lain setelah peristiwa ganti rugi pengadaan tanah untuk bendungan;
- Bahwa Saksi membeli pada tahun 2021 dari Bapak Suratman seluas 7.000 m² dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meternya untuk digarap;

- Bahwa setelah ada proyek dari pemerintah tersebut tanah disekitar bendungan menjadi lebih mahal;
- 5. **Ahli Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan Dosen pada pidang Ilmu Hukum Administrasi Negara dan menjabat sebagai Koordinator Bidang Akademik PSDIH (S3) Fakultas Hukum Universitas Lampung;
 - Bahwa saat ini Ahli merupakan Tenaga Ahli di Biro Hukum Provinsi Lampung (2021-sekarang) dan Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Pringsewu (2021 -sekarang);
 - Bahwa dalam hal pengajuan keberatan diatur dalam Pasal 38 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
 - Bahwa selain dari peraturan tersebut terdapat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyebutkan bahwa pengajuan keberatan diajukan paling lama 14 (empat) belas hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian kemudian dilakukan perubahan menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada pasal 5 menyatakan Keberatan diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal dilaksanakannya Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian, dan dalam Pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa Hari adalah hari kalender, dengan ketentuan jika hari terakhir jatuh pada hari libur maka berlaku pada hari kerja berikutnya;
 - Bahwa dalam hukum dikenal Asas lex superior derogue legi inferiori yang dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai

- derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi;
- Bahwa seharusnya PERMA mengikuti dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dari Undang-Undang;
 - Bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh mengingkari asas hukum karena asas hukum terikat pada norma hukum;
 - Bahwa dalam peraturan perundang-undangan pengadaan tanah mengacu pada nilai kemanusiaan, keadilan, kepastian hukum dan yang dimaksud dengan nilai kepastian adalah pelaksanaan pengadaan tanah secara limitatif sudah ditentukan oleh undang-undang pengadaan tanah;
 - Bahwa dalam proses pelaksanaan ganti rugi terhadap pengadaan tanah merupakan kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah dan berlaku Pasal 1320 KUHPerdata;
 - Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - Bahwa secara akademis, dalam pengadaan tanah yang diutamakan adalah kesejahteraan masyarakat;
 - Bahwa dalam hal ada permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan apabila ditemukan hanya merupakan indikasi sebuah tindak pidana maka pelaksanaan pengadaan tanah tersebut tetap dilanjutkan hingga pengadilan mengeluarkan putusan;
 - Bahwa dalam penggantian kerugian pengadaan tanah harus dilakukan secara adil dan layak serta tidak berat sebelah;
 - Bahwa laporan dari BPKP hanya bersifat tidak terikat hanya berupa rekomendasi yang bisa digunakan oleh tim panitia pengadaan tanah;
 - Bahwa pelaksanaan audit yang dilakukan BPKP merusak kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat dengan lembaga pertanahan;
 - Bahwa hadirnya BPKP merusak makna kepastian hukum dan hubungan sakral keperdataan masyarakat dan negara;
 - Bahwa tugas Tim satuan tugas A Pelaksana Pengadaan Tanah untuk menginventarisir data penguasaan dan kepemilikan (data yuridis) sedangkan Tim satuan tugas Pelaksana Pengadaan Tanah untuk menginventarisir data penggunaan dan pemanfaatan tanah (data fisik) sedangkan BRIN dan BPKP bukanlah bagian dari Tim Satgas Pelaksana Pengadaan Tanah;

- Bahwa tim Penilai dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditunjuk oleh Intansi yang memerlukan tanah dalam hal ini (Termohon Keberatan I) melalui proses pemenangan lelang yang kemudian diusulkan kepada Termohon Keberatan II untuk ditetapkan sebagai Penilai;
- Bahwa keterlibatan BPKP, BRIN maupun Pemerintah Pusat (Kementerian) dalam proses pengadaan tanah telah merusak kepastian hukum karena telah mengintervensi proses pelaksanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Lembaga Pertanahan yang secara limitatif sudah ditentukan dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;

Menimbang bahwa Termohon Keberatan I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan BUKTI SURAT berupa;

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/18/B.06/HK/2020, tanggal 10 Januari 2020, Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Margatiga, diberi tanda bukti TK.I-1.a;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/51/B.06/HK/2022, tanggal 13 Januari 2022, Tentang Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Margatiga, diberi tanda bukti TK.I-1.b;
3. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor: 80/Kep-18.500/PT/III/2020 Tanggal 30 Maret 2020, diberi tanda bukti TK.I-2;
4. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Nominatif nomor AT.02.02/988 -18.07/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021, diberi tanda bukti TK.I-3;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor B-241/SES/DEPUTI 6/MARVES/ IP.01.00/X/2022 Tanggal 28 Oktober 2022, diberi tanda bukti TK.I-4;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala BBWS Mesuji Sekampung No : Pw 0201-Aw/30, Tanggal 19 Januari 2023, diberi tanda bukti TK.I-5;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : PE.04. 02/S-315/PW08/2/ 2023, Tanggal 16 Februari 2023, diberi tanda bukti TK.I-6.a;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Tugas Tim Audit Tujuan Tertentu Nomor : PE.04.02/ST-124/PW08/2/ 2023, Tanggal 16 Februari 2023, diberi tanda bukti TK.I-6.b;
9. Fotokopi sesuai Asli Surat Tugas Tim Audit Tujuan Tertentu Nomor : PE.04.02/ST-227/PW08/2/ 2023, Tanggal 31 Maret 2023, diberi tanda bukti TK.I-6.c;

10. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerjasama Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dan POLDA Lampung pada Tanggal 24 Maret 2023, diberi tanda bukti TK.I-7;
 11. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP.Gas/73/III/Res 3/2023/Subdit III/Reskirmsus, diberi tanda bukti TK.I-8;
 12. Fotokopi sesuai aslinya Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Bidang-Bidang Lahan Genangan Bendungan yang belum dibebaskan pada Bendungan Margatiga Kabupaten Lampung Timur, Nomor: PE.04.03/LHP-154/PW08/2/2023, tertanggal 11 Mei 2023, diberi tanda bukti TK.I-9;
 13. Fotokopi dari fotokopi Suplemen Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas bidang-bidang tanah lahan genangan bendungan yang belum dibebaskan pada bendungan Margatiga Kabupaten Lampung Timur, diberi tanda bukti TK.I-10;
 14. Fotokopi dari Asli Resume Penilaian Pengadaan tanah genangan bendungan margatiga oleh KJPP Anas Karim Rivai & Rekan atas tanah milik Pemohon Keberatan NIS 00163Q, diberi tanda bukti TK.I-11a;
 15. Fotokopi dari Asli Resume Penilaian Pengadaan tanah genangan bendungan margatiga oleh KJPP Anas Karim Rivai & Rekan atas tanah milik Pemohon Keberatan NIS 00166Q, diberi tanda bukti TK.I-11b;
 16. Fotokopi dari Asli Resume Penilaian Pengadaan tanah genangan bendungan margatiga oleh KJPP Anas Karim Rivai & Rekan atas tanah milik Pemohon Keberatan NIS 00169Q, diberi tanda bukti TK.I-11c;
 17. Fotokopi dari Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah No: AT.02.02/815-18.07/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023, diberi tanda bukti TK.I-12;
 18. Fotokopi dari Asli Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian Nomor : AT.02.02/858-18.07/VIII/2023 Tanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda bukti TK.I-13;
- Menimbang bahwa bukti surat TK.I-6.c, TK.I-9, TK.I-11a, TK.I-11b, TK.I-11c, TK.I-12 dan TK.I-13, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, kemudian untuk bukti yang selain itu adalah telah bermaterai pula akan tetapi adalah fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya sehingga kekuatan pembuktianya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Termohon Keberatan I telah pula mengajukan SAKSI DAN AHLI yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Tofan Deo Zanner**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai perjanjian kerjasama antara Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung dengan BPKP Provinsi Lampung dengan Kepolisian Daerah Lampung (*vide* TK.I-7 dan TK.II-3);
 - Bahwa Saksi turut melakukan klarifikasi kepada masyarakat dan bertemu dengan Pemohon di Polres Lampung Timur;
 - Bahwa saat itu Pemohon datang dengan menunjukkan KTP, kemudian Saksi menunjukkan dokumen kepemilikan tanah, data identifikasi, data nominative awal dan perubahan, gambar citra satelit serta hasil musyawarah;
 - Bahwa saat klarifikasi, Pemohon tidak setuju dengan hasil klarifikasi tersebut;
 - Bahwa pada tanah Pemohon Bambang terdapat tanaman cabe pada Mei 2021 saat inventarisir;
 - Bahwa terdapat sanggah danom awal dari 4.000 menjadi 8.000 dan diterima oleh BPN sehingga nilai 8.000 termuat dalam resume;
 - Bahwa masyarakat yang dilakukan klarifikasi dikumpulkan di aula, ada tim dari BPKP dan ditunjukkan dengan layer LED yang menampilkan data citra satelit dan foto udara;
 - Bahwa dalam klarifikasi ini ada yang diundang namun tidak hadir;
 - Bahwa total klarifikasi sebanyak 1438 bidang;
 - Bahwa di Desa Trimulyo nominal kerugian negara sudah diperoleh yang ada kaitannya dengan 299 bidang sudah dalam tahap Penyidikan dan penetapan Tersangka;
 - Bahwa Polres Lampung Timur sudah menerima laporan kerugian negara dari BPKP untuk Desa Tegal Mulyo;
 - Bahwa terdapat mark up maupun titipan dan perjanjian kepada broker di Desa Trimulyo yang menjadi pemicu dilakukannya audit oleh BPKP;
 - Bahwa terdapat pengaduan mengenai pemerasan yang dilakukan broker kepada masyarakat terkait dengan ganti rugi yang akan dibayarkan;
 - Bahwa kepolisian saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait dengan penambahan tanam tumbuh setelah penetapan lokasi di Desa Trisinar;

- Bahwa masuknya BPKP ke Desa Mekar Mulyo untuk dilakukan pencegahan sedangkan ke Desa Tegal Mulyo untuk melakukan audit penghitungan ulang;
- 2. **Ahli Y. Joko Sapta Prihandaya, S.E., AK.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa riwayat Pendidikan Ahli yaitu:
 - a. Diklat Audit Investigatif;
 - b. Diklat Penyidikan;
 - c. Diklat Auditor Forensik dan Uji Kompetensi CFrA;
 - d. Diklat Penjenjangan Aiditor Madya;
 - e. Diklat Audit Penyesuaian Harga, Klaim dan HKP;
 - f. Diklat Fraud Control Plan;
 - g. Diklat Internal Audit untuk Praktisi dan Uji kompetensi CPIA;
 - Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu:
 - a. Pada Sekretariat Utama BPKP dengan jabatan Auditor Pertama;
 - b. Pada Perwakilan BPKP Nusa Tenggara Timur menjabat sebagai Auditor Pertama;
 - c. Pada Perwakilan BPKP Lampung menjabat sebagai Auditor Muda;
 - d. Pada Perwakilan BPKP Banten menjabat sebagai Kasubag Umum;
 - e. Pada Kedeputian Investigasi BPKP menjabat sebagai Kasubag TU Pimpinan;
 - f. Pada Perwakilan BPKP Lampung menjabat sebagai Kepala Bidang Investigasi;
 - g. Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menjabat sebagai Inspektor Lampung Selatan;
 - h. Pada Perwakilan BPKP Lampung menjabat sebagai Auditor Madya;
 - Bahwa selaku auditor madya di perwakilan BPKP Provinsi Lampung;
 - Bahwa Ahli melakukan audit untuk 1438 (seribu empat ratus tiga puluh delapan) bidang, yang mana hasilnya tertuang didalam laporan hasil audit;
 - Bahwa Kewenangan BPKP Diberikan oleh negara untuk melakukan pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan. alat yang digunakan atau tools yang digunakan itu berbagai macam mulai dari audit kemudian review, evaluasi, telaah, monitoring dan sebagainya yang sering digunakan atau yang digunakan dalam kasus ini adalah audit, kemudian berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 itu juga memberikan kewenangan kepada BPKP untuk melakukan pengawasan terhadap PSN (proyek strategi nasional), pada Bendungan Mangga Tiga ini adalah salah satu PSN yang

- harus diawasi, jadi BPKP diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa audit sendiri itu konsepnya adalah membandingkan antara kondisi dan kriteria, kondisi adalah fakta dan kriteria itu adalah ketentuan yang mengatur bagaimana suatu pekerjaan atau tugas-tugas yang sudah dilaksanakan di masa lalu yang akan dilakukan audit, yaitu ingin mengungkap fakta dibandingkan dengan kriteria dan kondisi dibandingkan dengan kriteria. Untuk mengungkap kondisi atau fakta ini maka auditor harus mengumpulkan bukti-bukti mencari mengumpulkan menganalisa bukti-bukti Untuk membuat suatu simpulan sebetulnya Seperti apa Kondisinya, sesuai tidak dengan ketentuan, audit secara umum seperti itu, audit sendiri triminologinya Itu yang dalam lingkaran besarnya itu terbagi menjadi 4 (empat), Audit keuangan atau jurnal audit atau finansial audit, audit oprasional atau operasional audit, audit kinerja atau performen audit dan audit lainnya, audit lainnya ini artinya audit tujuan tertentu. Di dalam tujuan tertentu ini jadi jenis audit yang tidak termasuk dalam tiga kategori besar tadi, keuangan operasional dan kinerja maka dimasukkan dalam audit tujuan tertentu, tergantung tujuan auditnya apa, di situ biasanya ada audit investigatif untuk mengungkap suatu kejadian atau suatu penyimpangan terjadi atau tidak terjadinya penyimpangan, Kemudian audit forensik yaitu untuk pembuktian di persidangan, Kemudian ada audit yang lain sesuai dengan tujuannya, jadi audit tujuan tertentu adalah audit yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan auditnya;
 - Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ditunjukkan kepada Ahli dan Ahli akan menjelaskan berdasarkan bukti-bukti tersebut. Jadi yang pertama masalah risalah rapat itu adalah suatu risalah yang menggambarkan apa yang terjadi di dalam rapat tersebut, rapat tersebut sebetulnya memutuskan untuk menugaskan para pihak yaitu BBWS, BPKP, Polda Lampung, dan Polres untuk membentuk tim perpadu. Ini adalah puncak sehingga timbul perintah di risalah rapat ini. ini diawali dari kasus penangkapan dua orang dalam kaitannya dengan pengadaan tanah bendungan marga tiga, dan saya sebut Kasus 299 karena jumlah bidang selanjutnya yang dilakukan penyelidikan oleh oleh polres dan dilakukan penangkapan dua orang ini, yang tadinya informasi adalah kasus pemerasan ternyata ada hubungannya dengan kasus tindak pidana korupsi yang kaitannya dengan penggantian uang tanah genangan, oleh karena itu dilakukan penyelidikan oleh Polres atas 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) bidang tanah, polres dalam hal ini

PSM maka dia harus meminta audit dulu kepada APIP dalam hal yang berwenang adalah BPKP. Atas dasar hal tersebut Polres meminta BPKP untuk melakukan audit atas 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) bidang tanah;

- Bahwa Sebelumnya perlu Ahli jelaskan bahwa Surat tugas BPKP itu menugaskan kepada tim untuk melakukan audit tujuan tertentu atas bidang-bidang tanah bendungan Marga Tiga yang luasnya 1438 (seribu empat ratus tiga pulu delapan) di dalam perjanjian sudah dibatasi hanya berupa tanam tumbuh, bangunan, kolam dan ikan tidak termasuk tanahnya dan tidak termasuk penetapan harga, tapi BPKP lebih cenderung atau yang utama adalah jumlah secara kuantitas sedangkan dengan harga, BPKP hanya melihat konsistensi penerapan harganya karena itu adalah kewenangan KJBP. sedangkan tujuan dilakukan adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai pada para pihak atas nilai ganti yang wajar dan sesuai, sehingga BPKP tidak bertanggung jawab atas tanah tetapi tanaman tumbuh yang ada di atasnya, bangunan, kolam dan ikan itu menjadi ruang lingkup hasil audit;
- Bahwa kebutuhan lahan pada pembangunan bendungan marga tiga adalah 6.422 (enam ribu empat ratus dua puluh dua) meter persegi dan sebanyak sebanyak 4.678 (empat ribu enam ratus tujuh puluh delapan) meter persegi bidang tanah sudah diberikan ganti rugi sebelum proses audit. sedangkan yang belum dibayar adalah 1744 (seribu tujuh ratus empat puluh empat) meter persegi bidang tanah dan dari 1744 (seribu tujuh ratus empat puluh empat) meter persegi bidang tanah tersebut terdapat 1438 (seribu empat ratus tiga puluh delapan) bidang tanah yang hendak di audit dan dari 1438 (seribu empat ratus tiga puluh delapan) bidang tanah terdapat 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) bidang tanah yang dilakukan penegakan hukum. Ada 12 (dua belas) bukti yang harus kami Kumpulkan dan kami melakukan analisis untuk mengambil satu simpulan, jadi audit adalah mengumpulkan dan mencari bukti-bukti dianalisa kemudian untuk mengambil suatu simpulan dimulai dari data inven inden, jadi ada data inventarisasi dan identifikasi Jadi sebetulnya data itu adalah data awal setelah penetapan lokasi, jadi penetapan lokasi itu adalah Surat Keputusan gubernur yang menyatakan bahwa lokasi yang ditetapkan untuk genangan, dan setelah ditetapkan penetapan lokasi dan dibentuk satgas-satgas lalu satgas-satgas tersebut turun ke lokasi untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi tanam tumbuh tiap-tiap bidang tanah, dan didalamnya terdapat

dokumen yang ditandatangani pemilik berisi Berapa jumlah dalam tubuh dan apa saja yang ada diatasnya. lalu selanjutnya proses entri oleh BPN dan satgas muncul daftar nominal tersebut dapat nominatif awal berisi inventarisasi dan identifikasi, langkah selanjutnya adalah diumumkan kepada masyarakat yang tanahnya terkena dampak ganti rugi dan masyarakat akan melihat daftar nominatif tersebut dan jika ada keberatan maka masyarakat diberikan waktu atau ruang untuk mengajukan keberatan, dan jika keberatan tersebut disetujui maka dibuatkan berita acara bahwa keberatan tersebut disetujui dan merubah daftar nominatif tersebut. selanjutnya daftar nominatif yang telah disepakati diserahkan kepada KJPP dan baru KJPP melakukan pengujian lapangan, dan setelah KJPP turun kelapangan, KJPP akan membuat laporan yang dinamakan laporan inspeksi KJPP dan diserahkan kepada satgas. didalam inspeksi KJPP tersebut berisi temuan-temuan. dan jika terjadi perbedaan maka KJPP dan satgas untuk turun kelokasi lahan dan setelah sepakat jumlahnya maka terbitlah daftar nominatif pasca inspeksi KJPP, selanjutnya KJPP menentukan nilai ganti rugi lahan sehingga muncul nilai yang akan diberikan kepada penerima ganti rugi dan itulah yang disebut Resume. dan tidak cukup dari data tersebut, BPKP juga meminta pendapat ahli yaitu dari BRIN (badan riset dan inovasi negara). berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, di pasal 8 ayat 1 nilai ganti rugi yang harus dinilai adalah pada saat penetapan lokasi yang terjadi pada tanggal 10 Januari 2020 sedangkan BPKP melakukan audit di tahun 2023. maka dari itu kami harus mengetahui pada saat tanggal 10 Januari 2020 seperti apa posisi tanah tersebut, oleh karena itu BPKP membutuhkan ahli dari BRIN untuk menilai Peta, foto udara dan citra satelit dan akhirnya BPKP mendapatkan simpulan dari ahli berapa jumlah tanam tumbuh yang ada di atas tanah yang digantirugi tersebut. dan selain itu kami juga meminta pendapat ahli dari UNILA, ada ahli tanaman musiman, ahli tanaman musiman dan ahli perikanan. dan juga jika ada warga yang memberikan bukti dan tidak masuk dalam hitungan, maka kemudian BPKP mengkaji berdasarkan bukti-bukti yang ada. selanjutnya hasil simpulan tadi dilakukan klarifikasi kepada pemilik bidang tanah, dan itu salah satu alasan mengapa kami harus dibantu oleh penyidik dari polres dan polda, karena anggota kami hanya terdiri dari 8 (delapan) orang sedangkan yang harus kami klarifikasi jumlahnya hampir 700 (tujuh ratus) orang atas 1438 (seribu empat ratus tiga puluh delapan) bidang tanah dan

Ahli sampaikan juga kepada warga untuk menyetujui atau tidaknya dan warga berhak memilih untuk hadir dan tidaknya pada saat klarifikasi tersebut, dari 1438 (seribu empat ratus tiga puluh delapan) sebanyak 1004 (seribu empat) bidang tanah terklarifikasi dan 362 (tiga ratus enam puluh dua) tidak terklarifikasi dan dari 362 (tiga ratus enam puluh dua) yang tidak terklarifikasi terdapat 72 (tujuh puluh dua) bidang tanah tidak ada koreksi yang artinya sudah sesuai, dan dari 1004 (seribu empat) bidang tanah 892 (delapan ratus Sembilan puluh dua) bidang setuju 67 (enam puluh tujuh bidang tidak setuju dan 5 (lima) bidang yang masih dalam proses sengketa. Selanjutnya setelah selesai kami membuat laporan dan kami serahkan kepada yang meminta untuk audit tersebut dan dengan catatan ini adalah pendapat auditor, untuk digunakan atau tidaknya pendapat dari BPKP, itu bukan kewenangan BPKP;

- Bahwa Paraf resume kedua tersebut adalah salah satu proses untuk memastikan apakah hasil audit kami digunakan atau tidaknya dan pada kenyataanya audit kami digunakan, keputusan tersebut ada pada BPN dan BBWS dan setelah resume tersebut keluar kami melakukan pencocokan dan penelitian terhadap resume tersebut;
- bahwa Dalam hal gantirugi lahan bendungan marga tiga penyidik tidak dapat melakukan penyidikan sebelum ada audit terhadap gantirugi lahan tersebut;
- Bahwa Jika dalam hal penegakan hukum, kami melakukan audit berdasarkan permintaan, tetapi selain dalam hal penegakan hukum kami melakukan audit berdasarkan kewenangan;
- Bahwa tidak selalu dalam hal penegakan hukum BPKP melakukan audit berdasarkan permintaan, tetapi juga BPKP melakukan audit berdasarkan permintaan misal seperti dalam menentukan kenaikan bahan bakar minyak;
- Bahwa ada yang mengajukan keberatan terhadap jumlah tanam tumbuhnya yang diajukan ke satgas;
- Bahwa yang Seharusnya yang menjadi dasar adalah inventarisasi dan Identifikasi setelah diuji di lapangan;
- Bahwa yang berwenang menggunakan hasil audit BPKP adalah PPT atau BBWS;
- Bahwa terjadinya perbedaan antara resume pertama dengan yang kedua yaitu dikarenakan adanya markup, fiktif dan penanaman setelah penetapan lokasi;

- Bahwa telah dilaksanakannya Rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dengan kesimpulan agar proses perhitungan ulang tidak deadlock maka BPKP dapat memperoleh data foto udara/citra satelit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas jumlah tanam tumbuh, bangunan, kolam dan ikan yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) atas 1.438 bidang tanah yang merupakan lingkup audit;
- Bahwa KJPP Anas Karim Rivai & Rekan merupakan Penilai yang ditetapkan untuk memberikan penilaian dalam proses Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Marga Tiga untuk dijadikan dasar dalam proses Musyawarah Ganti Kerugian;

Menimbang bahwa Termohon Keberatan II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan BUKTI SURAT berupa;

1. Fotokopi dari fotokopi Undangan Pemerintahan Provinsi Lampung Nomor: 005/0466/06/2023 Tanggal 03 Februari 2023, diberi tanda bukti TK.II-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kepala BBWS Mesuji Sekampung Nomor: PW.0201-AW/30 Tanggal 19 Januari 2023, diberi tanda bukti TK.II-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Tanggal 24 Maret 2023, diberi tanda bukti TK.II-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Tugas Tim Audit Tujuan Tertentu Nomor: PE.04.02/S-315/PW08/2/2023 Tanggal 16 Februari 2023, diberi tanda bukti TK.II-4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Tugas Tim Audit Tujuan Tertentu Nomor: PE.04.02/S-227/PW08/2/2023 Tanggal 31 Maret 2023, diberi tanda bukti TK.II-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Tugas Penyelidikan Nomor: S.Gas/73/III/Res 3/2023/Subdit III/ Reskirmsus, Tanggal 24 Maret 2023, diberi tanda bukti TK.II-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Penyampaian Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas bidang bidang Tanah Genangan Bendungan yang belum bebas pada Bendungan Marga tiga Kabupaten Lampung Timur, diberi tanda bukti TK.II-7;

Menimbang bahwa bukti TK.II-5 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, kemudian untuk bukti yang selain itu adalah telah bermaterai pula akan tetapi adalah fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan

aslinya sehingga kekuatan pembuktianya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang bahwa Termohon Keberatan II tidak mengajukan SAKSI MAUPUN AHLI di persidangan;

Menimbang bahwa Termohon Keberatan IV tidak mengajukan BUKTI SURAT, SAKSI MAUPUN AHLI di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon Keberatan, dan Termohon Keberatan I, Termohon Keberatan II dan Termohon Keberatan IV menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan yang pada pokoknya adalah meminta untuk menyatakan proses musyawarah bentuk ganti rugi yang dilakukan Termohon Keberatan I, Termohon Keberatan II dan Termohon Keberatan IV pada tanggal 23 Agustus 2023 tidak sah, untuk menyatakan batal penilaian ganti kerugian yang telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh Termohon Keberatan III pada tanggal 23 Desember 2023 dan memutuskan secara sendiri serta menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yaitu untuk Pemohon Keberatan I sebesar 7.954.076.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tuju puluh enam ribu rupiah), untuk Pemohon Keberatan II sebesar 1.962.368.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan untuk Pemohon Keberatan III sebesar 3.208.421.000,00 (tiga milyar dua ratus delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa Termohon Keberatan II dalam jawabannya mengajukan tuntutan provisi dan eksepsi terhadap permohonan keberatan Para Pemohon Keberatan sedangkan Termohon Keberatan IV dalam jawabannya mengajukan pula eksepsi terhadap permohonan keberatan Para Pemohon Keberatan;

Menimbang bahwa didalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 disebutkan bahwa Pemeriksaan persidangan dilakukan tanpa pengajuan eksepsi, rekonsensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan oleh para pihak, sehingga terhadap tuntutan provisi dan eksepsi yang diajukan oleh Termohon Keberatan I tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan permohonan keberatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan keberatan yang diajukan Para Pemohon Keberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang dimaksud dengan "Keberatan" adalah permohonan yang diajukan secara tertulis ke pengadilan oleh pihak yang berhak terhadap bentuk dan/ atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri terdiri atas perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang meliputi:

- a. pemegang hak atas tanah;
- b. pemegang hak pengelolaan;
- c. nadzir untuk tanah wakaf;
- d. pemilik tanah bekas milik adat;
- e. masyarakat hukum adat;
- f. pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikad baik;
- g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/ atau
- h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;

Menimbang bahwa dasar/ kedudukan hukum Para Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan adalah didasarkan pada bukti P.2, P.4, P.5, TK.I-3 yang

berisi daftar nominatif bidang tanah yang dikeluarkan Kementerian Agraria/ Badan Pertanahan Nasional pemegang hak atas NIB 00163Q atas nama Mamad, 00166Q atas nama Supriyanto dan 00169Q atas nama Ranta yang sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga pada P.6, P.7, P.15, P.16, P.20, P.21 dan Resume Penilaian Pengadaan Tanah Genangan Bendungan Marga Tiga yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai & Rekan (*in casu* Termohon Keberatan III) pada Bukti P.14, P.19, P.24, TK.I-11a, TK.I-11b dan TK.I-11c dengan alas hak NIS: 00163Q atas nama Mamad yaitu Bukti P.10 berupa Akta Hibah No. 3668/Mekar Mulyo/2017, yang dibuat di hadapan Arief Hamidi Budi Santoso, Sarjana Hukum, PPAT Kabupaten Lampung Timur serta P.8, P.9, P.11, P.12, P.13, alas hak NIS: 00166Q atas nama Supriyanto yaitu Bukti P.18 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00313/Mekar Mulyo atas nama Supriyanto serta P.17 berupa SPPT PBB, alas hak NIS: 00169Q atas nama Ranta yaitu Bukti P.23 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00263/Mekar Mulyo atas nama Ranta serta P.22 berupa SPPT PBB dan juga bukti P.3 yaitu Peta Bidang Tanah Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Marga Tiga desa Mekar Mulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat Para Pemohon Keberatan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan atas ganti kerugian pengadaan tanah dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan tata cara pengajuan keberatan atas ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dalam pengajuan permohonan keberatan perlu diperhatikan Pasal 38 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian:

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah tanggal dilaksanakannya Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian. Selanjutnya mengenai Hari dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 adalah hari kalender, dengan ketentuan jika hari terakhir jatuh pada hari libur maka berlaku pada hari kerja berikutnya;

Menimbang bahwa Para Pemohon Keberatan mengajukan bukti P.1 dan Termohon Keberatan I dengan bukti bertanda TK.I-12 berupa fotokopi sesuai print out surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Nomor: AT.02.02/815-18.07/VIII/2023, Tanggal 11 Agustus 2023, hal: Undangan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian dan bukti tersebut didukung dengan bukti lain yaitu bukti TK.I-13 yaitu fotokopi sesuai Asli Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian Nomor : AT.02.02/858-18.07/VIII/2023 Tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti TK.I-12 dapat diketahui jika Para Pemohon Keberatan mendapat undangan tertanggal 11 Agustus 2023 untuk menghadiri Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian pada tanggal 23 Agustus 2023 di Kantor Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, kemudian dalam bukti TK.I-13 tertuang Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian Nomor : AT.02.02/858-18.07/VIII/2023 Tanggal 23 Agustus 2023 yang mana dalam acara musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah, Para Pemohon Keberatan termasuk pihak yang menyatakan tidak setuju dalam musyawarah tersebut dan bertandatangan dikolom tidak setuju dalam urutan nomor 126, 129 dan 132 dengan NIB 00163Q, 00166Q dan 00169Q;

Menimbang bahwa permohonan keberatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sukadana dan dicatat dalam register dengan nomor perkara 45/Pdt.G/2023/PN Sdn pada tanggal 12 September 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian sejak musyawarah penetapan Ganti Kerugian tanggal 23 Agustus 2023 hingga saat permohonan keberatan dicatat dalam register perkara Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 11 September 2023 terhitung waktu 20 (dua puluh) hari kalender sehingga permohonan keberatan nilai ganti kerugian tidak memenuhi

tenggang waktu pengajuan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian tidak terpenuhinya waktu pengajuan permohonan keberatan yaitu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal dilaksanakannya Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian, maka permohonan keberatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil Tata Cara Pengajuan Keberatan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon Keberatan tidak memenuhi syarat formil maka sudah seharusnya permohonan Keberatan Para Pemohon Keberatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan petitum Permohonan Keberatan Para Pemohon Keberatan;

Menimbang bahwa namun demikian Hakim Ketua Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya atas pengajuan Keberatan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal dilaksanakannya Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian, maka Pemohon Keberatan mengajukan bukti P.1 berupa Surat Undangan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Rugi dilaksanakan hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, yang juga diajukan pula oleh Termohon Keberatan I dengan bukti bertanda TK.I-13 berupa Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian Nomor: AT.02.02/858-18.07/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang bahwa dari P.1 dan TK.I-13 dapat diketahui jika Pemohon Keberatan mendapat undangan tertanggal 11 Agustus 2023 untuk menghadiri Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian pada tanggal 23 Agustus 2023 di Kantor Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, kemudian sebagaimana tertuang pada Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian Nomor: AT.02.02/858-18.07/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 maka dalam acara musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah pihak yang tidak setuju sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang mana Para Pemohon Keberatan termasuk sebagai pihak yang tidak menyetujui karena

dalam lampiran Berita Acara tersebut Para Pemohon Keberatan untuk NIB 00163Q, 00166Q, 00169Q menyatakan tidak setuju dengan bertandatangan di kolom tidak setuju tersebut;

Menimbang bahwa permohonan keberatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sukadana dan dicatat dalam register dengan nomor perkara 45/Pdt.G/2023/PN Sdn pada tanggal 12 September 2023. Sehingga jangka waktu Para Pemohon Keberatan dalam mengajukan Permohonan Keberatan tersebut adalah 20 (dua puluh) hari kalender atau 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dilaksanakannya musyawarah penetapan Ganti Kerugian tanggal 23 Agustus 2023:

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H. berpendapat adanya perbedaan dalam peraturan perundang-undangan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Pasal 38) menggunakan terminologi hari kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Pasal 1 angka 34 dan Pasal 75) menggunakan terminologi hari kerja;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Pasal 1 angka 13 dan Pasal 5) menggunakan terminologi hari kerja;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Pasal 1 angka 13 dan Pasal 5) menggunakan terminologi hari kalender;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7

- (1) *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*
 - a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
 - c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
 - d. *Peraturan Pemerintah;*
 - e. *Peraturan Presiden;*
 - f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
 - g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*
- (2) *Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Pasal 8

- (1) *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.*
- (2) *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”*

Menimbang bahwa Ahli Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., yang menyatakan bahwa dalam hukum dikenal Asas *lex superior derogate legi inferiori* yang dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi sehingga seharusnya PERMA mengikuti dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dari Undang-Undang. Selain itu, peraturan perundang-undangan tidak boleh mengingkari asas hukum karena asas hukum terikat pada norma hukum;

Menimbang bahwa Hakim Ketua Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H. berpendapat berdasarkan asas hukum yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik antara peraturan perundang-undangan antara lain *lex superiori derogat legi inferiori* berarti hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuan daripada hukum yang lebih rendah dengan ketentuan asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang bertentangan, tetapi secara hierarki tidak sederajat sehingga apabila terjadi pertentangan mengenai terminologi “Hari” tersebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum lah yang didahulukan keberlakuan;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi Faisal Huda yang menyatakan bahwa pada saat dilaksanakannya Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2023 di Kantor Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur yang dalam hal ini merupakan Termohon Keberatan IV menegaskan “bagi masyarakat yang tidak setuju atau keberatan dengan nilai dan/atau bentuk ganti kerugian tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja”;

Menimbang bahwa Hakim Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H. berpendapat permohonan keberatan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon Keberatan masih memenuhi tenggang waktu pengajuan sebagaimana ketentuan Pasal 38 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sekalipun adanya pertentangan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti

Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menggunakan terminologi hari kalender, sepatutnya hal tersebut hanya untuk mempercepat penanganan perkara keberatan dan penitipan ganti kerugian pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun tingkat pertama di Pengadilan Negeri serta tidak mengurangi hak Pemohon Keberatan yang dijamin oleh Undang-Undang selaku pihak yang berhak yang mengajukan Keberatan ke pengadilan negeri dengan memperhatikan Asas-asas dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan dan kepastian;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim Ketua Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H. berpendapat dari adanya kedudukan hukum Pemohon Keberatan secara jelas dan juga terpenuhinya waktu pengajuan permohonan keberatan, maka permohonan keberatan a quo telah memenuhi syarat formal;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Telah diterbitkannya Penetapan Lokasi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor: G/18/B.06/HK/2020 tertanggal 10 Januari 2020 yang mana objek pengadaan tanahnya meliputi tanah milik Para Pemohon Keberatan sehingga Para Pemohon Keberatan merupakan orang yang berhak atas ganti kerugian terhadap NIS 00163Q atas nama Mamad (*in casu* Pemohon Keberatan I), NIS 00166Q atas nama Supriyanto (*in casu* Pemohon Keberatan II) dan NIS 00169Q atas nama Ranta (*in casu* Pemohon Keberatan III);
- Telah dilakukan inventarisasi dan identifikasi oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah pada 3 (tiga) bidang tanah tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2021;
- Telah dilakukan verifikasi lapangan dan penilaian oleh penilai yang ditunjuk dan ditetapkan (dalam hal ini KJPP Anas Karim Rivai & Rekan) yang dilaksanakan pada tahun 2021;
- Termohon Keberatan II telah menyampaikan nilai ganti kerugian yang dinilai oleh KJPP Anas Karim Rivai & Rekan melalui musyawarah penetapan ganti kerugian tanggal 23 Agustus 2023 dan Para Pemohon Keberatan menyatakan tidak setuju dengan ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian Nomor: AT.02.02/858-18.07/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dan pada akhirnya harus dipertimbangkan dan diselesaikan dalam perkara *a quo* adalah:

- 1) Sah atau tidaknya Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2023 di Kantor Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
- 2) Berhak atau tidaknya Para Pemohon Keberatan berhak atas bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dengan nominal masing-masing yaitu untuk Pemohon Keberatan I sebesar 7.954.076.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah), untuk Pemohon Keberatan II sebesar 1.962.368.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan untuk Pemohon Keberatan III sebesar 3.208.421.000,00 (tiga milyar dua ratus delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena dalil permohonan Para Pemohon Keberatan disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Para Pemohon Keberatan berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon Keberatan telah mengajukan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) alat bukti surat dan 4 (empat) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Keberatan I telah mengajukan sebanyak 18 (delapan belas) alat bukti surat dan 1 (satu) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Keberatan II telah mengajukan sebanyak 7 (tujuh) alat bukti surat namun tidak mengajukan saksi dan/atau ahli;

Menimbang bahwa pembuktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*) yang mana kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan sah atau tidaknya Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2023 di Kantor Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, perlu mempertimbangkan mengenai apakah pelaksanaan musyawarah tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui Tahapan Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil. Adapun musyawarah penetapan ganti kerugian masuk dalam tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja maka Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- b. penilaian Ganti Kerugian;
- c. musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
- d. pemberian Ganti Kerugian; dan
- e. pelepasan tanah Instansi.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja maka nilai ganti kerugian yang dinilai oleh Penilai menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.14, P.19, P.24, TK.I-11a, TK.I-11b dan TK.I-11c masing-masing berupa Resume Penilaian Pengadaan Tanah Genangan Bendungan Marga Tiga yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai & Rekan (*in casu* Termohon Keberatan III) atas nama Mamad, Supriyanto dan Ranta (*in casu* Para Pemohon Keberatan) dan keterangan Saksi Faisal Huda maka KJPP Anas Karim Rivai & Rekan telah memberikan penilaian atas nilai penggantian wajar (fisik dan non fisik) sebagai berikut:

No.	Pihak Yang Berhak	NIS	Sub total indikasi nilai kerugian fisik	Sub total indikasi nilai non fisik

			Sub total nilai pasar tanah	Sub total nilai pasar bangunan	Sub total nilai pasar tanaman	
1.	Mamad	00163Q	499.187.000	213.000	162.955.000	41.991.154
2.	Supriyanto	00166Q	137.906.000	8.568.000	830.000	9.125.855
3.	Ranta	00169Q	213.850.000	5.544.000	64.064.500	16.564.603

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Faisal Huda maka Resume Penilaian KJPP tersebut memuat penilaian dikeluarkan berdasarkan Daftar Nominatif Berdasarkan Audit BPKP dan Tanggapan atas Permohonan Telaah Titik Tengah Bidang Tanah BPKHTL Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Marga Tiga Nomor: AT.02.02/580-18.07/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang memuat uraian mengenai luas tanah, bangunan serta jenis dan jumlah tanaman yang sama dengan yang termuat pada Resume Penilaian KJPP tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 sebagaimana bersesuaian dengan keterangan Saksi Faisal Huda maka sebelum diterbitkannya Daftar Nominatif Berdasarkan Audit BPKP dan Tanggapan atas Permohonan Telaah Titik Tengah Bidang Tanah BPKHTL Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Marga Tiga Nomor: AT.02.02/580-18.07/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 tersebut, telah terbit terlebih dahulu mengenai Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Marga Tiga Nomor: AT.02.02/711.1-18.07/VII/2001 tanggal 27 Juli 2021 dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Marga Tiga Nomor: AT.02.02/988-18.07/X/2001 tanggal 06 Oktober 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Faisal Huda dan Ahli Y. Joko Sapta Prihandaya, S.E., Ak., terdapat perbedaan mengenai bangunan serta jenis dan jumlah tanaman pada Daftar Nominatif tersebut karena setelah dilakukannya inventarisasi dan identifikasi yang pertama kali oleh Panitia Pengadaan Tanah pada tahun 2021 maka Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan dan mengumumkan Daftar Nominatif tanggal 27 Juli 2021 di Kantor Desa kemudian terdapatnya sanggahan dari Pihak Yang Berhak (*in casu* Para Pemohon Keberatan) hingga dikeluarkan dan diumumkannya Daftar Nominatif tanggal 06 Oktober 2021 tersebut (*vide* Bukti P.4) dan dimintakannya klarifikasi terhadap temuan dan / atau perbedaan atas hasil identifikasi dan inventarisasi pada peta bidang dan nom pasca sanggah (*vide* Bukti P.25);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja maka Daftar Nominasi Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah merupakan hasil inventarisasi dan identifikasi;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Faisal Huda dan Saksi Sukalam menerangkan Panitia Pengadaan Tanah tidak pernah melakukan inventarisasi dan identifikasi kembali sebelum dikeluarkannya Daftar Nominatif yang terakhir yaitu Daftar Nominatif Berdasarkan Audit BPKP dan Tanggapan atas Permohonan Telaah Titik Tengah Bidang Tanah BPKHTL Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Marga Tiga Nomor: AT.02.02/580-18.07/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023. Adapun Daftar Nominatif tertanggal 13 Juni 2023 yang merupakan dasar dikeluarkannya penilaian dari KJPP tersebut didasarkan pada hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Y. Joko Sapta Prihandaya, S.E., Ak., sebagaimana bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Bidang-Bidang Lahan Genangan Bendungan yang belum dibebaskan pada Bendungan Margatiga Kabupaten Lampung Timur, Nomor: PE.04.03/LHP-154/PW08/2/2023, tertanggal 11 Mei 2023 (*vide* Bukti TK.I-9/TK.II-7) memuat alasan dilakukannya Audit tersebut sebagai tindak lanjut atas hasil Rapat Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Kemenko Marves) pada tanggal 28 Oktober 2022 (*vide* Bukti TK.I-4) serta dihadiri pula oleh Panitia Pengadaan Tanah antara lain Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II mengenai terhadap proses pembebasan tanah pada Bendungan Margatiga adalah dengan melakukan *splitsing* Daftar Nominatif (danom) dengan memisahkan tanah dari tegakkan agar divalidasi secara terpisah dan dibayarkan oleh LMAN atas bidang tanahnya terlebih dahulu setelah pemeriksaan terhadap tanam tumbuh dianggap *clear and clean*, baru dilakukan pembayaran atas tegakkan di atas tanahnya, sisa bidang yang belum diproses agar dipetakan lagi tahapannya dan dicari solusi penyelesaian khususnya terhadap dugaan *mark up* tanam tumbuh, melibatkan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawalan;

Menimbang bahwa permintaan audit kepada BPKP tersebut diajukan oleh Termohon I sebagaimana bukti TK.I-5 dan TK.II-2, lalu audit dilaksanakan sesuai surat tugas audit TK.I-6a, TK.I-6b, TK.I-6c, TK.II-4, dan TK.II-5;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti TK.I-9, TK.II-7 dan TK.I-10 serta keterangan Ahli Y. Joko Sapta Prihandaya, S.E., Ak., maka Termohon Keberatan II telah melakukan verifikasi ulang yang dilaksanakan sejak tanggal

23 November 2022 sampai dengan 28 November 2022, namun setelah 5 (lima) hari bekerja, satgas hanya dapat melakukan verifikasi ulang atas 79 bidang dari target 1.995 bidang karena banyaknya resistensi atau penolakan dari masyarakat (demonstrasi) karena masyarakat menilai proses verifikasi dan identifikasi tersebut telah selesai;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti TK.II-1 berupa dokumen Rapat Teknis Lanjut Percepatan Penyelesaian Ganti Rugi Lahan Bendungan Margatiga tertanggal 8 Februari 2023 dan keterangan Ahli Y. Joko Sapta Prihandaya, S.E., Ak., maka telah dilaksanakan rapat yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Lampung dengan kesimpulan bahwa sisa Kawasan sebanyak 1.430 bidang diserahkan ke BPKP perwakilan provinsi Lampung untuk diaudit dengan dukungan Badan Informasi Geospasial (BIG) sehingga objek dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik dimuka bumi dan tidak berubah dalam waktu yang relatif lama sehingga jika dihubungkan dengan keterangan Ahli dipersidangan yang menerangkan telah dilaksanakannya Rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dengan kesimpulan agar proses perhitungan ulang tidak *deadlock* maka BPKP dapat memperoleh data foto udara/citra satelit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas jumlah tanam tumbuh, bangunan, kolam dan ikan yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) atas 1.438 bidang tanah yang merupakan lingkup audit;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti TK.I-9/ TK.II-7 berupa Laporan Hasil Audit BPKP sebagaimana bersesuaian dengan keterangan Ahli Y. Joko Sapta Prihandaya, S.E., Ak. maka Ahli telah melakukan audit dengan mendasarkan pada beberapa sumber antara lain inventarisasi dan identifikasi (awal) dari Pemilik Bidang, Daftar Nominatif awal dari Satgas B (Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum), Pengajuan Keberatan/Sanggah (jika ada) dari Pemilik bidang/kades, Berita Acara Inventarisasi dan Identifikasi Ulang pasca keberatan/sanggah (jika ada), Daftar Nominatif Pasca Keberatan/sanggah (jika ada), data inspeksi KJPP, Danom Pasca inspeksi KJPP, Danom Hasil Penilaian / Resume KJPP serta hasil pengolahan BRIN;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti TK.I-9/ TK.II-7 berupa Laporan Hasil Audit BPKP khususnya dalam Lampiran 6 dan Lampiran 9 Bukti tersebut, terdapat 960 bidang yang masuk dalam pengkategorian penyimpangan berupa terdapat mark up atas jumlah/volume tanam tumbuh, bangunan, kolam dan ikan dan tanam tumbuh, bangunan dan kolam serta ikan yang diadakan setelah Penetapan Lokasi (Penlok), lebih lanjut dari hasil klarifikasi terhadap 960 bidang

tersebut sebanyak 892 bidang setuju untuk dibayarkan uang ganti rugi sesuai dengan hasil audit sedangkan 67 bidang tidak setuju untuk dibayarkan uang ganti rugi sesuai dengan hasil audit tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dilakukan penghitungan dan penilaian terhadap tanam tumbuh dan benda yang berada di atas tanah tersebut dengan berdasarkan citra satelit dan foto udara sebagaimana kemudian termuat dalam ResUME Penilaian KJPP yang disampaikan oleh Termohon Keberatan II kepada Para Pemohon Keberatan dalam Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tertanggal 23 Agustus 2023 dengan rincian sebagai berikut:

NIS 00163Q (MAMAD)	NIS 00166Q (SUPRIYANTO)	NIS 000169Q (RANTA)
1. Karet besar : 290 2. Kelapa besar : 4 3. Sumur Belik : 1	1. Waru Sedang : 5 2. Akasia sedang : 5	1. Akasia besar : 3 2. Akasia sedang : 3 3. Karet besar : 55 4. Jengkol besar : 1 5. Kamelina besar : 9 6. Sengon sedang : 1 7. Pule besar : 3 8. bambu : 1 9. Petai besar : 10 10. Rumput gajah besar : 1286 11. serai kecil : 100

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Y. Joko Sapta Prihandaya, S.E., Ak. jumlah tanam tumbuh milik Para Pemohon Keberatan sebagaimana tersebut di atas telah berkurang dari Daftar Nominatif tertanggal 6 Oktober 2021 sebagaimana data yang diperoleh berdasarkan data/tabel dari BRIN yang bersumber pada citra satelit dan foto udara;

Menimbang bahwa setelah mencermati Keberatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Keberatan tersebut, dalam 1) NIS 00163Q kelompok tanam tumbuh yang hilang adalah karet besar, kopi, teh hijau 2 tahun, durian sedang, gelam sedang, mahoni sedang, pule sedang, petai besar, sawit kecil, lengkuas besar, kunyit sedang, pisang besar, serai sedang, 2) NIS 00166Q kelompok tanam tumbuh yang hilang adalah waru sedang, akasia sedang, karet kecil, kelapa kecil, sawit kecil, laban kecil, nangka kecil, singkong, padi, katu bibit, cabe, jahe bibit, kunyit bibit, kangkung bibit, pisang bibit, teh hijau bibit, sereh bibit, nanas, rumput gajahan, nangka kecil 3) NIS 00169Q kelompok tanam tumbuh yang hilang adalah akasia besar, akasia kecil bibit, akasia sedang, jati sedang, karet besar, karet sedang, sawit besar, sawit kecil, jengkol kecil, mangkokan kecil, teh hijau (2 bulan), jeruk sedang, kopi sedang, kamelina bibit, waru sedang, johar besar, brenong besar, bambu, mangga

besar, aren besar, aren kecil, petai besar, aren bibit, cabai besar, cabai kecil, papaya kecil, singkong (4 bulan), pisang besar, rumput gajah besar, kacang tanah (2,5 bulan), garut (4 bulan), serai kecil, pandan;

Menimbang bahwa Saksi Susilo menerangkan jika Saksi Susilo bekerja di lahan Pemohon Keberatan II tahun 2018-2019 telah ada sawit kecil serta Saksi Susilo membuat gubuk, menanam teh hijau dan nanas, serta telah terdapat tanaman waru dan akasia kecil dan Pemohon Keberatan III yang mana pada tahun 2018 menanam jeruk, teh hijau, kopi dan telah ada tanaman sawit kecil, aren, ratusan karet dan mangga yang mana keseluruhannya telah ada sebelum Penetapan Lokasi Bendungan Margatiga diterbitkan pada Januari 2020 (vide TK.I-1.a dan TK.I-1.b);

Menimbang bahwa selain itu dari P.2, P.4 dan TK.I-3 berupa daftar nominative yang diumumkan oleh Termohon Keberatan II setelah dilakukannya inventarisasi dan identifikasi pada tahun 2021 juga diketahui tanaman-tanaman Para Pemohon Keberatan tersebut masuk ke dalam tanaman yang akan diganti rugi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pengadaan tanah menyatakan nilai ganti kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Y. Joko Sapta Prihandaya, S.E., Ak., BPKP tidak melakukan penghitungan tanam tumbuh dan sebagainya melainkan penghitungan tanam tumbuh tersebut dilakukan oleh BRIN melalui citra satelit dan foto udara serta berkoordinasi dengan tenaga ahli dari dinas terkait seperti dinas pertanian maupun kehutanan dengan cara memperkirakan jumlah tanaman dalam luas bidang yang diperiksa serta didasarkan pada selisih tanaman yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang bahwa Hakim Ketua Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H., tidak akan mempertimbangkan satu-persatu mengenai tanam tumbuh yang hilang maupun yang tersisa, namun Hakim Ketua Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H. hanya akan menguraikan pertimbangan terkait dengan perubahan jumlah tanam tumbuh dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Nilai Ganti Kerugian yang termuat dalam Resume Penilaian yang dikeluarkan oleh KJPP Anas Karim Rivai & Rekan dalam Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tertanggal 23 Agustus 2023, dihitung berdasarkan pada Daftar Nominatif tertanggal 13 Juni 2023 dimana Daftar Nominatif tersebut dikeluarkan atas hasil audit BPKP yang mana BPKP memperoleh datanya dari pemeriksaan melalui citra satelit dan/atau foto udara yang dilakukan oleh BRIN serta berkoordinasi dengan tenaga ahli dari dinas terkait seperti dinas pertanian maupun kehutanan dengan cara memperkirakan jumlah tanaman dalam luas bidang yang diperiksa serta didasarkan pada selisih tanaman yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang bahwa Hakim Ketua Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H., berpendapat untuk mengetahui mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah yang masuk dalam objek pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan melalui tahapan inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Pertanahan (*in casu* Termohon Keberatan II);

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pengadaan tanah pada prinsipnya dilaksanakan oleh Lembaga Pertanahan, yang dalam pelaksanaannya dapat mengikutsertakan atau berkoordinasi dengan pemerintah provinsi atau pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi bahwa Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

- a. Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan
- b. Pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran 3 dan Lampiran 4 bukti TK.I-9/TK.II-7 berupa Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Bidang-Bidang Lahan Genangan Bendungan yang belum dibebaskan pada Bendungan Margatiga Kabupaten Lampung Timur, Nomor: PE.04.03/LHP-154/PW08/2/2023,

tertanggal 11 Mei 2023 yang mana pada Lampiran 3 tersebut menerangkan mengenai susunan satuan tugas A Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Marga Tiga yang mana terdiri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur dan Petugas Desa (sebagai pembantu lapangan) dan Lampiran 4 tersebut menerangkan mengenai susunan satuan tugas B Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Marga Tiga terdiri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, Polsek, Babinsa, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas PUPR, Dinas Perikanan dan Dinas Kehutanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., tugas Tim satuan tugas A Pelaksana Pengadaan Tanah untuk menginventarisir data penguasaan dan kepemilikan (data yuridis) sedangkan Tim satuan tugas Pelaksana Pengadaan Tanah untuk menginventarisir data penggunaan dan pemanfaatan tanah (data fisik) sedangkan BRIN dan BPKP bukanlah bagian dari Tim Satgas Pelaksana Pengadaan Tanah;

Menimbang bahwa selain itu Ahli Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., juga menerangkan bahwa keterlibatan BPKP, BRIN maupun Pemerintah Pusat (Kementerian) dalam proses pengadaan tanah telah merusak kepastian hukum karena telah mengintervensi proses pelaksanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Lembaga Pertanahan yang secara limitatif sudah ditentukan dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Ketua Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H., berpendapat untuk menyatakan suatu tanam tumbuh ada atau tidak ada di atas objek pengadaan tanah haruslah dilakukan melalui tahapan inventarisasi dan identifikasi oleh tim Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang dibentuk oleh Lembaga Pertanahan bukan semata-mata didasarkan pada metode yang dilakukan oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) melalui foto udara/citra satelit dalam melakukan perhitungan nilai ganti kerugian yang meliputi tanam tumbuh karena penggunaan metode tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Pengadaan Tanah serta tidak dapat dibuktikan apakah hasil dari foto udara/citra satelit tersebut mampu memberikan nilai ganti kerugian yang layak dan adil bagi Para Pemohon Keberatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengingat Pihak Termohon Keberatan I / Termohon Keberatan II / Termohon Keberatan III tidak dapat menghadirkan Saksi, Ahli ataupun bukti elektronik terkait metode perhitungannya;

Menimbang bahwa Hakim Ketua Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H., berpendapat penilaian ganti kerugian yang ditetapkan oleh Termohon Keberatan III dalam Resume dan disampaikan oleh Termohon Keberatan II dalam Musyawarah Bentuk Ganti Rugi tertanggal 23 Agustus 2023 yang mana sebelumnya telah ada undangan untuk menghadiri klarifikasi di polres Lampung Timur (vide TK.I-7 dan TK.II-3) sesuai bukti TK.I-8 dan TK.II-6 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pengadaan tanah yang mengatur bahwa nilai ganti kerugian yang dinilai oleh Penilai merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, karena dalam Resume tersebut tidak memuat dalam 1) NIS 00163Q kelompok tanam tumbuh yang hilang adalah karet besar, kopi, teh hijau 2 tahun, durian sedang, gelam sedang, mahoni sedang, pule sedang, petai besar, sawit kecil, lengkuas besar, kunyit sedang, pisang besar, serai sedang, 2) NIS 00166Q kelompok tanam tumbuh yang hilang adalah waru sedang, akasia sedang, karet kecil, kelapa kecil, sawit kecil, laban kecil, nangka kecil, singkong, padi, katu bibit, cabe, jahe bibit, kunyit bibit, kangkung bibit, pisang bibit, teh hijau bibit, sereh bibit, nanas, rumput gajahan, nangka kecil 3) NIS 00169Q kelompok tanam tumbuh yang hilang adalah akasia besar, akasia kecil bibit, akasia sedang, jati sedang, karet besar, karet sedang, sawit besar, sawit kecil, jengkol kecil, mangkokan kecil, teh hijau (2bulan), jeruk sedang, kopi sedang, kamelina bibit, waru sedang, johar besar, brenong besar, bambu, mangga besar, aren besar, aren kecil, petai besar, aren bibit, cabai besar, cabai kecil, papaya kecil, singkong (4 bulan), pisang besar, rumput gajah besar, kacang tanah (2,5 bulan), garut (4 bulan), serai kecil, pandan sedangkan tanaman pada bidang NIS 00166Q dan NIS 00169Q berupa antara lain sawit, jeruk, teh hijau, kopi, nanas tersebut sudah ditanam pada tahun 2018, lalu masih ada pada saat proses inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan oleh Satgas A dan Satgas B pada tahun 2021 serta tertuang dalam daftar nominative tahun 2021;

Menimbang bahwa penilaian yang disampaikan dalam musyawarah ganti kerugian tertanggal 23 Agustus 2023 tersebut semata-mata hanya didasarkan pada data yang diperoleh dari BRIN dan dijadikan acuan oleh BPKP dalam

membuat laporan hasil audit yang merekomendasikan nilai ganti kerugian kepada Panitia Pengadaan Tanah (vide TK.I-2) untuk pembangunan bendungan Margatiga sehingga penilaian tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dan dengan demikian proses Musyawarah Bentuk Ganti Rugi yang dilakukan antara Termohon Keberatan II dan Termohon Keberatan III dengan Para Pemohon Keberatan pada tanggal 23 Agustus 2023 yang menyepakati penilaian tersebut adalah tidak sah;

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim Ketua Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H., akan mempertimbangkan tentang permasalahan mengenai berhak atau tidaknya Para Pemohon Keberatan berhak atas bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dengan nominal masing-masing yaitu untuk Pemohon Keberatan I sebesar 7.954.076.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah), untuk Pemohon Keberatan II sebesar 1.962.368.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan untuk Pemohon Keberatan III sebesar 3.208.421.000,00 (tiga milyar dua ratus delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 31

- (1) *Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Lembaga Pertanahan mengumumkan Penilai yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan penilaian Objek Pengadaan Tanah.*

Pasal 32

- (1) *Penilai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan.*
- (2) *Pelanggaran terhadap kewajiban Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 33

Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:

- a. *tanah;*
- b. *ruang atas tanah dan bawah tanah;*
- c. *bangunan;*
- d. *tanaman;*
- e. *benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau*
- f. *kerugian lain yang dapat dinilai.*

Pasal 34

- (1) *Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.*
- (2) *Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan berita acara.*
- (3) *Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian.”*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., menerangkan bahwa Penilai dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditunjuk oleh Intansi yang memerlukan tanah dalam hal ini (Termohon Keberatan I) melalui proses pemenangan lelang yang kemudian diusulkan kepada Termohon Keberatan II untuk ditetapkan sebagai Penilai;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukalam, Saksi Faisal Huda dan Ahli Y. Joko Sapta Prihandaya, S.E., Ak., menerangkan bahwa KJPP Anas Karim Rivai & Rekan merupakan Penilai yang ditetapkan untuk memberikan penilaian dalam proses Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Marga Tiga untuk dijadikan dasar dalam proses Musyawarah Ganti Kerugian;

Menimbang bahwa dalam Keberatannya, Para Pemohon Keberatan memohon agar ditetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang berhak didapatkannya dengan nominal masing-masing yaitu untuk Pemohon Keberatan I sebesar 7.954.076.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah), untuk Pemohon Keberatan II sebesar 1.962.368.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan untuk Pemohon Keberatan III sebesar 3.208.421.000,00 (tiga milyar dua ratus delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk Pemohon Keberatan I (NIS 00163Q)

- a. untuk bidangan tanah sudah seharusnya ganti kerugian permeter persegiunya 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah keseluruhan $10.621 \text{ M}^2 \times 150.000,00 = \text{Rp}1.593.150.000,00$ (Satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- b. untuk tanaman tumbuh sebanyak 14 (Empat belas) jenis sudah seharusnya tanaman tersebut di nilai dengan ganti rugi seharga Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah).
- c. untuk sumur belik 1 unit tetap di nilai Rp213.000,00 (Dua ratus tiga belas ribu rupiah).
- d. untuk biaya kerugian non fisik berupa kerugian Nilai Usaha, kerugian biaya pindah, beban dan kerugian masa tunggu, Beban Depresiasi dan kerugian konsekuensional lainnya di tambah bunga dan masa tunggu yang seharunya di bayarkan adalah Rp5.310.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);

- Untuk Pemohon Keberatan II (NIS 00166Q)

- a. untuk bidangan tanah sudah seharusnya ganti kerugian permeter persegiunya 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah keseluruhan $2.602 \text{ M}^2 \times 150.000,00 = \text{Rp}390.300.000,00$ (Tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- b. untuk tanaman tumbuh sebanyak 20 (Dua puluh) jenis sudah seharusnya tanaman tersebut di nilai dengan ganti rugi seharga 262.500.000,00 (Dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- c. untuk Gubuk permanent ukuran 12 M² (dua belas meter persegi) tetap di nilai 8.568,000.00 (delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- d. untuk biaya kerugian non fisik berupa kerugian Nilai Usaha, kerugian biaya pindah, beban dan kerugian masa tunggu, Beban Depresiasi dan kerugian konsekuensional lainnya di tambah bunga dan masa tunggu yang seharunya di bayarkan adalah Rp1.301.000.000,00 (Satu miliar tiga ratus satu juta rupiah);

- Untuk Pemohon Keberatan III (NIS 00169Q)

- a. untuk bidangan tanah sudah seharusnya ganti kerugian permeter persegiunya 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah keseluruhan $4.277 \text{ M}^2 \times 150.000,00 = \text{Rp}390.300.000,00$ (tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

- b. untuk tanaman tumbuh sebanyak 20 (dua puluh) jenis sudah seharusnya tanaman tersebut di nilai dengan ganti rugi seharga Rp641.550.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus lima pulu ribu rupiah).
- c. untuk sumur belik 1 unit tetap di nilai Rp2.556.000,00 (Dua juta lima ratus lima pulu enam ribu rupiah).
- d. untuk Gubuk permanent ukuran 12 M² (Dua belas meter persegi) tetap di nilai Rp2.988.000,00 (Dua juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- e. untuk biaya kerugian non fisik berupa kerugian Nilai Usaha, kerugian biaya pindah, beban dan kerugian masa tunggu, Beban Depresiasi dan kerugian konsekuensional lainnya di tambah bunga dan masa tunggu yang seharunya di bayarkan Rp2.138.500.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Gede Nyoman Rusmanto bahwa pada tahun 2021 Saksi pernah membeli tanah di desa lain setelah peristiwa ganti rugi pengadaan tanah untuk bendungan seluas 7000 m² dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per meternya untuk digarap karena setelah ada proyek dari pemerintah tersebut tanah disekitar bendungan menjadi lebih mahal;

Menimbang bahwa Hakim Ketua Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H. berpendapat untuk menentukan nilai ganti kerugian yang terdiri dari penggantian tanah, bangunan, tanaman, maupun benda yang ada di atas tanah lainnya, haruslah dimusyawarahkan antara Lembaga Pertanahan dengan Pihak Yang Berhak dengan didasarkan pada hasil penilaian dilakukan oleh Penilai yang telah ditetapkan oleh Termohon Keberatan II untuk memberikan penilaian dalam proses Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Marga Tiga yang dalam hal ini merupakan KJPP Anas Karim Rivai & Rekan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 34 yaitu nilai didasarkan pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan sehingga terhadap keterangan Saksi I Gede Nyoman Rusmanto yang menerangkan harga tanah pada tahun 2021 serta permohonan Para Pemohon Keberatan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang berhak didapatkannya dengan nominal masing-masing yaitu untuk Pemohon Keberatan I sebesar 7.954.076.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah), untuk Pemohon Keberatan II sebesar 1.962.368.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan untuk

Pemohon Keberatan III sebesar 3.208.421.000,00 (tiga milyar dua ratus delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) adalah tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.27 berupa Fotokopi dari printout Surat Undangan Nomor: UM 01 02-AW/574 tertanggal 15 September 2023 hal Undangan yang mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Faisal Huda yang menerangkan bahwa Para Pemohon Keberatan telah menghadiri pertemuan/dialog dengan Komisi II DPD RI terkait dengan upaya penolakan masyarakat pasca pelaksanaan musyawarah ganti kerugian tanggal 23 Agustus 2023 maka Hakim Ketua Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H. berpendapat hal demikian merupakan rangkaian upaya yang ditempuh Para Pemohon Keberatan dalam membatalkan hasil Musyawarah Ganti Kerugian tersebut sama seperti dengan upaya yang ditempuh oleh Para Pemohon Keberatan dalam mengajukan Keberatan *a quo* sehingga tidak ada relevansinya dengan pengajuan Keberatan *a quo* dan dengan demikian terhadap bukti P.27 tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti P.25 sampai dengan P.40 berupa surat pernyataan penolakan warga, Hakim Ketua Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H., berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa/tidak dapat disamakan dengan kesaksian."

Menimbang bahwa oleh karena di persidangan Para Pemohon tidak menghadirkan orang-orang yang memberi pernyataan dalam bukti P.28 sampai dengan P.40 tersebut maka bukti itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa/tidak dapat disamakan dengan kesaksian sehingga terhadap bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Ketua Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H. akan mempertimbangkan petitum dalam surat keberatan Para Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum 1 Permohonan Keberatan meminta agar Permohonan Keberatan dikabulkan untuk seluruhnya maka Hakim Ketua Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H., perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa Hakim Ketua Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H. berpendapat terhadap petitum Permohonan Keberatan angka 2 yang meminta untuk menyatakan proses Musyawarah Bentuk Ganti Rugi yang dilakukan

Termohon Keberatan I, Termohon Keberatan III, Termohon Keberatan IV pada tanggal 23 Agustus 2023 tidak sah serta petitem angka 3 yang meminta Menyatakan batal penilaian ganti kerugian yang ditetapkan oleh Termohon Keberatan III pada tanggal 23 Desember 2023 dan memutuskan secara sendiri, oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya telah diuraikan mengenai tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Musyawarah Bentuk Ganti Rugi yang dilakukan Termohon Keberatan I, Termohon Keberatan III, Termohon Keberatan IV pada tanggal 23 Agustus 2023 maka terhadap petitem Permohonan Keberatan tersebut **beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar**;

Menimbang bahwa Hakim Ketua Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H. berpendapat terhadap petitem Permohonan Keberatan angka 4 yang meminta Menetapkan bentuk dan atau besarnya Ganti Kerugian yaitu masing-masing untuk Pemohon Keberatan I sebesar 7.954.076.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah), untuk Pemohon Keberatan II sebesar 1.962.368.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan untuk Pemohon Keberatan III sebesar 3.208.421.000,00 (tiga milyar dua ratus delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya telah diuraikan mengenai tidak berdasar hukum atas hal tersebut maka petitem ini **tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak**;

Menimbang bahwa atas petitem angka 5 yang meminta untuk menghukum Para Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberian Ganti Kerugian sesuai tuntutan Para Pemohon Keberatan dengan nominal masing-masing yaitu untuk Pemohon Keberatan I sebesar 7.954.076.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah), untuk Pemohon Keberatan II sebesar 1.962.368.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan untuk Pemohon Keberatan III sebesar 3.208.421.000,00 (tiga milyar dua ratus delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) maka terhadap petitem Permohonan Keberatan tersebut ada kaitannya dengan petitem angka 4 dan oleh karena petitem angka 4 ditolak maka petitem angka 5 juga **tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak**;

Menimbang bahwa Hakim Ketua Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H. berpendapat oleh karena petitem angka 2 dan angka 3 dikabulkan sedangkan petitem angka 4 dan angka 5 ditolak maka terhadap petitem angka 1 yang

meminta untuk mengabulkan keberatan dari Para Pemohon Keberatan juga **tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak**;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim Ketua Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H berpendapat permohonan keberatan Para Pemohon dalam perkara tersebut sudah selayaknya dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu keberatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima, maka Para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan keberatan Para Pemohon Keberatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp443.000,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023, oleh kami, Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widaning Putri, S.H., M.H.

dan Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dihadiri oleh Desi Natalia Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

dto

Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H.

dto

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Desi Natalia Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Materai	:	Rp 10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
4. Proses	:	Rp 80.000,00;
5. Panggilan	:	Rp123.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
7. Penggandaan gugatan	:	Rp 70.000,00;
8. Sumpah	:	Rp100.000,00;
Jumlah	:	Rp443.000,00;

(empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

